

**Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam
Pernikahan Di Kota Lhokseumawe**



**Deny Afrizal
NIM. 30183769**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan
Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe


DENY AFRIZAL
NIM. 30183769
Program Study Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ali Abu Bakar, M.A


Dr. Soraya Devy, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal
Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe**

DENY AFRIZAL
NIM. 30183769
Program Study Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 14 November 2022 M
19 Rabiul Awal 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Loeziana Uce, M.Ag
Penguji,

Sekretaris

Rahmat Musfikar, M.Kom
Penguji,

Dr. Drs. Jufri Ghalib, S.H., M.H
Penguji,

Dr. H. M. Jalil Ibrahim M.H
Penguji,

Dr. Ali Abu Bakar, MA

Dr. Soraya Devy, M.Ag

Banda Aceh, 14 November 2022
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. Eka Srimulyani, MA., Ph. D

Nip. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Deny Afrizal
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 23 April 1987
Nomor Mahasiswa : 30183769
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh 26 Desember 2022

Saya Yang Menyatakan



Deny Afrizal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2018. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda, sebagaimana berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di bawahnya)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atasnya)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wadʿ	وضع
ʿIwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū

Ūla	أولى
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر

Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Ḥatta	حتى
Maḍa	مضى
Kubra	كبرى
Muṣṭafa	مصطفى

7. Penulisan alif *maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan ĩy. Contoh :

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ه (hā’). Contoh

b. Apabila \ddot{o} (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan dengan $\text{◌}(hā')$.
Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الهيئة الرسالة
-----------------------	----------------

c. Apabila \ddot{o} (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāfilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	التربية وزارة
---------------------	---------------

9. Penulisan ؤ (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ”.
Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ؤ (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh :

Riḥlat Ibn Jubayr	إبن
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan

dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaw	جو
Al-Miṣriyyah	المصر
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada لا *syamsyiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	كتاب
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	الوفاء أبو
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية

Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*li*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*’) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad’ham	أدهم
--------	------

Akramat hā	أكرماتها
------------	----------

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Singkatan

- Cet : cetakan
 Dst : dan seterusnya
 Dkk : dan kawan-kawan
 H : hijriah
 Hlm : halaman



M	: masehi
Ra	: radhiaallahu anhu
Saw	: sallallahu alaihi wasallam
Swt	: subhanahu wa taala
Terjm.	: terjemahan
T.p	: tempat penerbit
t.t	: tanpa tahun
t.tp	: tanpa tahun penerbit
H.R	: hadis riwayat
Q.S	: Alquran surat
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
WH	: Wilayatul Hisbah
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PPRI	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
UURI	: Undang-undang Republik Indonesia
UU	: Undang-undang
LLAJ	: Lalu Lintas Angkutan Jalan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KUH	: KKitab Undang-undang Hukum
BRR	: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
ATK	: Alat Tulis Kantor
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
KUKF	: Kegiatan Usaha Kecil Formal
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada hamba-hambaNya dengan akal budi dan hati pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa diri-Nya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk terpuji. Shalawat dan Salam selalu teriring kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik, bermoral dan bermartabat.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya, yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga telah menyelesaikan Tesis ini dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhoksemawe*.

Penulis menyadari tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari semua pihak, penulis tidak mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ali Abu Bakar, MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga selesai.
2. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan yang sangat berharga dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Eka Srimulyani, MA., Ph. D Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Loeziana Uce, M.Ag Ketua Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik penulis dengan tidak bosannya sampai penulis menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Ayahanda tercinta (Alm Rusli M Nur) dan ibunda tercinta (Nurasmah) yang telah membesarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada penulis, yang telah memberikan motivasi agar penulis dapat menempuh pendidikan yang tinggi dan memberi manfaat kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Semoga Allah memberikan ampunan dan karuniaNya kepada mereka serta mengangkat derajat mereka di hari akhir kelak.

Akhir kata penulis mendoakan semoga pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam tesis ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT *Amin Yaarabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 26 Desember 2002
Penulis,

Deny Afrizal

Judul Tesis : Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Tentang Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe
Nama/NIM : Deny Afrizal / 30183769
Pembimbing : 1. Dr. Ali Abubakar, MA
2. Dr. Soraya Devy, M. Ag
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penetapan, Wali Adhal, Pernikahan

Putusan Nomor 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Studi ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe untuk mengetahui sejauh mungkin penetapan walihakim sebagai pengganti wali nasab (adhal) di Kota Lhoksemawe, dan untuk mengetahui status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhal menurut hukum Islam. Hal tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pertimbangan hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dalam Pernikahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus pada putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, pendapat para ahli hukum yang semuanya berkenaan dengan wali adhal. Dan bahan non hukum yang di perlukan selain untuk menyempurnakan tulisan ini. Adapun analisis digunakan peneliti adalah preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Hakim menilai tidak ada yang menjadi penghalang untuk mengesahkan perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan negara. Pertimbangan hakim tersebut merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada pasal 7 ayat Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan Agama Kedua, pada tingkat kualitas kemafsadatan jika hakim menolak permohonan tersebut, akan menimbulkan efek kemafsadatan primer (darūriyāt), sehingga efeknya pada tidak terjaminnya hak anak dalam sebuah pernikahan. Analisis tersebut menguatkan putusan hakim yang telah berijtihad mengabulkan permohonan wali adhal perkara nomor 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm demi menghindari mafsadat yang lebih besar dan untuk terwujudnya pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sehingga putusan hakim dinilai mencerminkan rasa keadilan yang bersifat realistis.



المخلص

- المؤسسة : برنامج الدراسات العليا، جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية
دارالسلام بندا أتشية
الاسم/رقم القيد : دن افرزا/٣٠١٨٣٧٦٩
موضوع الرسالة : اعتبارات القضاة في تحديد ولي العدل في الزواج في لهوكسوماوي
المشرف الأول : د. علي أبوبكر الماجستير
المشرف الثاني : د. سري دفي الماجستير
الكلمات الأساسية : نظر القاضي ، حسم ، ولي العدل ، النكاح

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة اعتبارات القضاة في تحديد وصي العدل في مدينة لهوكسوماوي لمعرفة أوضاع قدر ممكن قرار قاضي الوصي كبديل لولي أمر الأذال فيفي مقاطعتي موارا دوا وباندا ساكتي. ، مدينةوتحديد الوضع القانوني لقاضي الوصي كبديل للوصي العدل وفقاً للشريعة الإسلاميين حيث المكان ، يستخدم هذا البحث أساليب مختلطة بين البحث الميداني والبحث المكتبي. وفي الوقت نفسه ، من حيث النوع ، فإن هذا البحث هو مزيج من أساليب البحث القانوني المعياري والتجريبي. تم جمع البيانات باستخدام أدوات المراقبة والمقابلات والتوثيق كبيانات أولية. أما المواد الأدبية ذات الصلة كبيانا

ثانوية ، فنتم من خلال قراءة وتحليل النصوص أو القراءات التي تتطابق مع موضوع البحثتم من خلال الوساطة بين الأب وابنفي ناحية موارا دوا ،نتيجة البحث أن تحديد قاضي الوصي كبديل لولي الوصي في ولكن الأب بصفته الولي النصاب لا يزال عدم الرغبة في الزواج على أساس أن الزوج المرتقب لمقدم الطلب ليس موظفًا مدنيًا أو ليس لديه وظيفة دائمة. واقترحت جامعة الكويت أن ترفع العروس المرتقبة دعوى قضائية إلى محكمة مدينة منح دعوى العروس المرتقبة وتحديد /لهكسماوي السورية. قرار المحكمة السورية رق • صلاحية ولي الأمر مع الاعتبارات القانونية لهيئة القضاة بناءً على القانون


وتفويضبتعيين قاض وصياً على الزواج. يعتبر الوضع القانوني لقاضي الولي كبديل عن الولي صحيحاً وفقاً للشريعة الإسلامية حيث يكون التغيير من ولي النسب إلى قاضي الولي لأن الولي يتم بعد قرار محكمة بشأن صلاحية قانون الولي للعروس والعريس ودائماً يطلب

ABSTRACT

Title of Thesis : Judges' Considerations in Determining Wali Adhal
in Marriage in Lhokseumawe
Name/NIM : Deny Afrizal / 30183769
Supervisor : 1. Dr Ali Abubakar, MA
2. Dr Soraya Devy M.Ag
Keywords : Judge's consideration, Determination, Wali Adhal
Marriage

This study aims to examine the judges' considerations in the determination of Wali Adhal in marriage in Lhokseumawe . City to find out as clearly as possible the stipulation of a wali hakim as a substitute for an adhal guardian in the KUA of Muara Dua and Banda Sakti sub-districts, Lhokseumawe City, and to find out the legal status of a guardian judge as a substitute for an adhal guardian according to Islamic law. In terms of place, this research uses mixed methods between field research and library research. Meanwhile, in terms of type, this research is a combination of normative and empirical legal research methods. Data was collected using the instruments of observation, interviews, and documentation as primary data. As for the relevant literature material as secondary data, it is done by reading and analyzing texts or readings that match the research topic. The result of the research is that the determination of the guardian judge as a substitute for the adhal guardian at the KUA of Muara Dua Subdistrict, lhokseumawe is carried out through mediation between the father and his son, but the father as the nasab guardian is still reluctant to marry on the grounds that the applicant's prospective husband is not a Civil Servant or does not have a permanent job. The KUA suggested that the prospective bride file a lawsuit to the Lhokseumawe City Syar'iyah Court. Decision of the Syar'iyah Court Number : 110/Pdt.P/2020/MS Lsm. granted the prospective bride's claim and determined the validity of the guardian with the legal considerations of the panel of judges based on Law no. 3 of 2006

concerning marriage, Regulation of the Minister of Religion Number 2 of 1987 concerning and authorizing the KUA to appoint a judge as guardian of marriage. The legal status of guardian judges as a substitute for guardian adhal is considered valid according to Islamic law where the change from guardian nasab to guardian judge is due to guardian adhal. done after the decision of the Lhoksemawe Syar'iyah Court regarding the validity of the guardian. So in this case the KUA carries out the marriage contract in accordance with legal provisions, to the prospective bride and groom and always asks permission from the lineage guardian and to the lineage guardian so as not to be reluctant to marry off their child.



Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xxi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Kajian Pustaka	5
1.6. Kerangka Teori	7
1.7. Metode Penelitian	8
1.7.1. Lokasi Penelitian	8
1.7.2. Subjek Penelitian/Informan	10
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	11
1.7.4. Teknik Analisis Data	15
1.7.5. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PENETAPAN TENTANG WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN	
2.1. Tinjauan Umum pernikahan	17
2.1.1. Pengertian Pernikahan	17
2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan	17
2.1.3. Pengertian Wali Nikah	31
2.1.4. Urgensi Wali Nikah	34
2.1.5. Dasar Hukum Wali Nikah	34

2.1.6. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan	38
2.1.7. Macam-Macam Wali Nikah	41
2.1.8. Pengertian Wali Adhal	50
2.1.9. Penetapan Adhalnya Wali	58
2.1.10. Faktor Penyebab Terjadinya Wali Adhal.	59
2.1.11. Perpindahan Status Hukum Wali Hakim Itu Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Islam	62

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG
WALI ADHAL DI MAHKAMAH
SYAR'YAH KOTA LHOKSEUMAWE**

3.1 Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Putusan Perkara Wali Adhal Karena Meminta Uang Kepada Calon Suami 40 Juta Rupiah	87
3.2 Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor Perkara 110/Pdt. P/2020/MS/. Lsm tentang Penetapan Wali Adhal Di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe	90

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	100
4.2. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan sangat penting karena dapat digunakan sebagai benteng manusia dari perbuatan-perbuatan hina dan nista, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma agama, susila dan norma hukum terkait dengan masalah atau kebutuhan biologis. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.¹

Perkawinan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa "Perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sesuai dengan rumusan-rumusan itu perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, Sahnnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam

¹Mubasyaroh, "*Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*", Tesis, (Banda Aceh: IAIN Ar- Raniry, 2006), hlm. 2.

muatan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa sebagai perbuatan hukum yang berlandaskan pada aturan keagamaan sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang perlu di langungkan perkawinan.²

Adapun salah satu rukunnya adalah adanya wali dari pihak perempuan. Rukun perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³

Apabila rukun-rukun ini tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan maka sia-sialah pernikahan yang dilaksanakan, sehingga seorang laki-laki belum resmi memiliki oleh seorang wanita yang dinikahinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah oleh Aisyah Radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan ada wali dan dua orang saksi yang adil”⁴ Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: “Wanita manapun itu yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal”⁵

Dengan adanya petunjuk Rasulullah SAW tersebut sangat tegas bahwa adanya perkawinan tersebut harus ada wali sehingga keberadaan wali sangat penting adanya Keberadaan wali merupakan satu dari lima rukun nikah. Wali sendiri ialah sebutan untuk pihak

² Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Cet. Ke-I, (Palembang: Rambang, 2006), hlm. 16.

³ Amir Syafiruddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

⁴ Ibnu Hajar Atsqalani, “*Terjemah Hadits Bulughul Maram*”, dialih bahasakan oleh Prof. Drs.KH.Masdar Helmi, (Bandung: CV. Gema Risaalah Press. 1994), hlm. 334.

⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2007) hlm. 135.

laki-laki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas pada mengawasi keadaan atau kondisi-kondisi seorang perempuan, khususnya dalam pernikahan.⁶

Nasab Apabila wali nasabnya berlaku adhal maka perwalian dapat berpindah ke wali hakim. Perpindahan kewalian dari wali nasab ke wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷ Dan juga sudah dalam peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1987 tentang wali adhal.

Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.” Dan pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pada pengadilan Agama tentang wali tersebut.” Kata adhal berasal dari Bahasa Arab yaitu Enggan.⁸

Dalam hal yang seperti ini, masalah-masalah perkawinan tidak berpindah kepada wali lainnya sesuai dengan urutannya, tetapi haknya pindah pada wali hakim, karena apabila seorang menolak untuk menikahkan tanpa adanya alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu berhak untuk mengadakan perkara ini kepada hakim dan meminta hakim untuk menikahkannya.

Sebab-sebab adhalnya merupakan tindakan aniaya. Tapi jika penolakannya dikarenakan kepada pertimbangan yang masuk akal, seperti maharnya kurang dari mahar misil atau tidak sekufu, maka

⁶ Muhammad Ibnu Sahroji, “Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah” <https://maria.co.id/penyalahgunaan>, (diakses 08 Juni 2020)

⁷Eko Handoyo, “Eksistensi Hukum Islam”, (Salatiga: Tisara Grafika, 2012), hlm. 1.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, “Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia” (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 2004), hlm. 158.

perwalian-perwalian masih berada di tangan wali nasab, dan tidak berpindah tangan pada wali hakim.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Dalam penetapan Tentang Wali Adhal Dalam Pernikahan di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, ada dua pertanyaan penelitian yang dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan pada putusan nomor perkara 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm tentang Wali Adhal meminta uang kepada calon suami 40 juta rupiah ?
2. Bagaimana analisis Pertimbangan hakim pada putusan nomor perkara 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm tentang penetapan wali adhal di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menemukan alasan wali nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan di mahkamah syar'iyah Kota Lhokseumawe
2. Dasar Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal di mahkamah syar'iyah kota lhokseumawe.
3. Untuk mendapatkan pandangan hukum islam tentang wali adhal

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam terutama untuk pengembangan hukum Islam, khususnya dibidang fiqh dan usul fiqh dalam mengkaji tentang wali adhal di Kota Lhokseumawe.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya tentang fenomena wali adhal dalam pandangan hukum Islam itu dengan melakukan tinjauan beberapa perkara yang terjadi di mahkamah syarriyah Kota lhoksemawe.

Penelitian ini bisa menjadi sumbangan ilmiah kepada umat Islam, dengan harapan masyarakat Islam bisa menerima bahwa wali adhal dalam pandangan hukum Islam tidak dibenarkan.

1.5 Kajian Pustaka

Studi skripsi Syarifah Dewi Indawati pertimbangan hakim menetapkan wali adhal dalam bentuk pernikahan bagi para pihak pengadilan agama kelas 1a padang. Hal-hal yang menjadi faktor penyebab pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal dalam perkawinan adalah keengganan ayah dalam menikahkan anaknya sehingga ditetapkan wali berdasarkan pertimbangan hakim.⁹Adapun tata cara dan syarat syarat perkawinan yang menggunakan wali adhal pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya namun yang menjadi wali nikah dalam hal ini bukan ayah tetapi wali adhal yang telah ditetapkan hakim pengadilan agama.

⁹Syarifah Dewi Indawati *Skripsi: Pertimbangan hakim menetapkan wali adhal dalam perkawinan bagi para pihak pengadilan agama kelas 1a padang*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 28.

Selanjutnya studi skripsi oleh Yuliana Rachmawati Awaliyah Dalam Yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab wali enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam perkawinan.¹⁰ antara lain adalah budaya atau adat, harga diri, ekonomi, kebangsawanan, etnis atau keturunan. Namun faktor-faktor tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena dilihat dari segi sosial saja. Kemudian akibat hukum yang timbul apabila wali enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam perkawinan, terhadap perkawinan maka perkawinan menjadi batal atau tidak sah, terhadap wali maka haknya untuk menjadi wali nikah dialihkan atau dipindahkan kepada wali yang lain yaitu wali hakim atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama.

Penelitian yang di laksanakan oleh Jumaidi Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.¹¹Salah satu rukun nikah menurut hukum Islam yaitu wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan yang dilaksanakan tanpa ada wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali nasab.Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam perwaliannya. Namun, dalam kondisi tertentu ada wali nasab yang enggan (adhal) untuk menjadi wali nikah disebabkan oleh faktor tertentu. Jika hal ini dibiarkan maka tentu dapat menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar, salah seterusnya membuka peluang perzinahan, kawin lari atau bahkan juga bunuh diri.

¹⁰ Yuliana Rachmawati Awaliyah Skripsi: *faktor-faktor penyebab wali enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam perkawinan*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

¹¹ Jumaidi *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)

1.6 Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹² Penelitian ini termasuk dalam wilayah ijtihad hukum Islam, bahkan merupakan bagian dari langkah-langkah untuk mengimplementasikan metode metode ijtihad Sumber ijtihad adalah nas untuk melakukan ijtihad membutuhkan wahyu-wahyu dan akal berfungsi untuk mendeteksi hal-hal yang kongkrit dan realistis. Sedangkan wahyu merupakan media untuk dapat mengetahui sesuatu yang bersifat metafisis dan mengetahui segala kewajiban manusia.¹³

a. Teori Perkawinan

Konsep-konsep perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan di atur dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan hidup rumah tangga yang sejahtera bersama pasangan yang menjadi pilihannya dan untuk meneruskan keturunannya pada umumnya dalam membina keluarga yang bahagia bersama pasangannya sampai akhir waktu.

b. Teori Perwalian

Menurut Amir Syarifuddin adalah yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹⁴ Dalam KHI wali nikah terdiri dari :

¹²M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

¹³Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 204.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 69.

- 1) Para wali nasab adalah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai dengan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- 2) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempatnya.

Mengenai syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur pada Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”.¹⁵

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, metode yang penulis pakai adalah sebagai berikut :

1.7.1 Lokasi Penelitian Dan Jenis Penelitian

Lokasi Penelitian di Kota Lhokseumawe penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) antara kajian lapangan (field research) dan kajian-kajian pustaka (library research). Sedangkan dari segi jenis, penelitian ini merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum-hukum normatif dan empiris. Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum-hukum normatif empiris merupakan penelitian yang berusaha mengkaji tentang penerapan atau implementasi peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 104

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang berusaha menelaah pemberlakuan ketentuan hukum positif tertulis pada peristiwa hukum *in concreto* dalam sosial masyarakat.¹⁷

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori kasus, yaitu:

1. Non judicial case study, yaitu penelitian dengan pendekatan studi kasus hukum tanpa ada konflik sehingga tidak akan ada potensi campur tangan dengan berbagai lembaga pengadilan manapun.
2. Judicial case study, yaitu penelitian dengan pendekatan studi kasus hukum yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga akan melibatkan campur tangan lembaga pengadilan untuk dapat menentukan putusan perkara.
3. Live case study, yaitu penelitian dengan pendekatan pada suatu peristiwa hukum tertentu yang pada saat dilakukan penelitian, peristiwa hukum tersebut masih berlangsung atau belum berakhir.¹⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris kategori kasus yang kedua, yaitu Judicial case study yaitu penelitian dengan pendekatan studi kasus hukum yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga akan melibatkan campur tangan lembaga pengadilan itu untuk dapat menentukan putusan perkara. Penelitian ini dilakukan terhadap kasus pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal dalam pernikahan di kota lhokseumawe.

¹⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52.

¹⁸ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 123.

Penelitian ini adalah penelitian di mana data diperoleh secara langsung dari lapangan dan pustaka, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan adalah sumber primer dan data sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi. Jenis penelitian ini menggunakan tampilan data-data lisan (wawancara) atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, serta temuan diperoleh dari analisis yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan.

1.7.2 Subjek Penelitian /Informan

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder menggunakan putusan dan penetapan hakim mahkamah syari'ah lhokseumawe, data primer adalah data utama atau prioritas yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari subyek penelitian.¹⁹

Sumber data-data primer pada penelitian ini adalah wawancara penulis dengan beberapa responden yang terdiri dari

- 1) Kepala kantor urusan agama kota lhokseumawe
- 2) Hakim Mahkamah Syar'iyah kota lhokseumawe

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 82.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung misalnya melalui perantara orang lain atau berupa dokumen.²⁰

Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi kitab Fikih, kitab Usul Fikih, dan beberapa artikel yang terkait.

Sementara untuk bahan data tersier yang digunakan berupa kamus, buku-buku pendukung penelitian, artikel ilmiah, buku-bukuhukum, makalah-makalah, dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini. Jadi secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi bahan kajian lapangan dan kepustakaan yang berisikan suatu gagasan atau ide sebagai pendukung kesempurnaan penelitian ini

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan adalah penelitian di mana data diperoleh secara langsung dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sehingga sumber data dalam penelitian lapangan adalah sumber primer.²¹ Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan instrumen penelitian berikut

a. Observasi

Observasi merupakan instrumen pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²² Observasi disebut juga sebagai kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 14.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 186.

obyek penelitian dengan menggunakan seluruh kekuatan panca indra.²³

Teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik-teknik yang observasi nonpartisipan. Teknik observasi nonpartisipan, yaitu observer hanya melakukan satu fungsi, yaitu melakukan pengamatan secara baik yaitu independen tanpa terlibat di dalamnya.²⁴ Dengan kata lain, Teknik observasi nonpartisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini observer tidak ikut andil dalam proses kegiatan, akan tetapi observer hanya melakukan pengamatan kegiatan.²⁵

Penggunaan teknik observasi ini agar peneliti dapat lebih terarah dalam melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian yang sedang diamati sehingga informasi dan data observasi yang diperoleh benar-benar akurat dan valid serta sesuai dengan kondisi realitas dan fakta yang ditemukan di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan suatu proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (face to face), yang satu dapat melihat muka yang lain serta dapat mendengar suara dengan telinganya sendiri.²⁶

Namun demikian, menurut Sugiyono, wawancara dapat juga dilakukan tanpa harus dijadikan berhadapan secara fisik (face to face), misalnya melalui saluran pesawat telepon.²⁷

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), hlm. 146.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 239.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset...*, hlm. 196.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 293.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan*, Cet. I, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 229

Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Namun pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁸

Teknik-teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dan data-data yang tidak baku atau informasi tunggal dari responden, dengan waktu wawancara dan metode yang memberikan respon cenderung lebih bebas iramanya (tanpa pilihan jawaban) dibanding wawancara terstruktur.²⁹

Adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah wawancara ini mencakup:

- a. Menentukan subyek penelitian yang akan dijadikan sebagai responden
- b. Mempersiapkan rangkaian proses pelaksanaan wawancara. Tahapan ini meliputi pengenalan karakteristik dari seluruh subyek penelitian.
- c. Pendahuluan, tahapan ini menandakan dimulainya kegiatan wawancara yang dimulai dengan semacam pemanasan yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat umum sebagai pengantar wawancara.
- d. Melakukan wawancara dengan secara sopan serta menjaga agar wawancara terlihat hidup dan produktif, dengan mengajukan butir-butir pertanyaan lebih bersifat spesifik.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian* Penelitian Pendidikan, Cet. I, (Bandung : Alfabeta, 2019), hlm. 229

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 190.

Menutup wawancara dan memperoleh kesimpulan hasil-hasil wawancara. Tahap ini merupakan proses penyusunan kesimpulan terhadap seluruh informasi yang diperoleh dari responden dan melakukan klarifikasi lanjutan kepada responden yang bersangkutan untuk memastikan kesimpulan dan meneguhkan apa yang telah disampaikan responden.³⁰

Adapun tujuan peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur, yaitu untuk menjalin kedekatan dengan para responden, sehingga mendorong responden untuk menyampaikan apa adanya tanpa menutup-nutupi fakta-fakta yang sesungguhnya, atau hanya menjawab sesukanya saja. Dengan demikian, diharapkan peneliti akan memperoleh informasi spontanitas dan faktual dari para responden.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan melihat, menelaah atau menulis suatu catatan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan, manuskrip, naskah, transkrip, peraturan perundang-undangan serta catatan lainnya.³¹

Metode-metode dokumentasi juga merupakan metode yang instrumen pendukung terhadap penerapan metode wawancara dan observasi dalam domain penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dari wawancara atau observasi, dianggap akan lebih akurat dan valid jika didukung oleh data sejarah-sejarah dokumen gambar dan data-data sosial kultural masyarakat setempat.³²

³⁰Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 183-184.

³¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hlm. 80.

³²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 329.

Metode dokumentasi-dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang dibutuhkan oleh peneliti terkait fenomena dan Pertimbangan hakim Dalam Penetapan Tentang Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe. Dokumentasi dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan.³³ Telaah kepustakaan ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data terkait Pertimbangan hakim Dalam Penetapan Tentang Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe Data dimaksud meliputi pendapat para ulama, sarjana Dan yang lainnya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data yang dibutuhkan tersaji lengkap, data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode-metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menelaah suatu masalah.³⁴

Dengan kata lain, penelitian-penelitian ini dilakukan dengan carawawancara, membaca, menelaah, menganalisis, serta mengkaji kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian ini. Dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat komprehensif, analisisis, argumentatif, dan gambaran spesifik yang dapat mendukung kebutuhan hukum umat Islam dalam konteks kekinian.

³³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28

³⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 112.

Adapun teknik penulisan yang penulis gunakan adalah dalam penulisan penelitian ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam buku-buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018.

1.8 Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari empat bab pertama memuat pendahuluan yang mengurai pembahasan meliputi latar belakang masalah tentang pertimbangan hakim dalam penetapan tentang wali adhal dalam pernikahan di kota Lhokseumawe. Setelah latar belakang masalah dideskripsikan, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat-manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Uraian bab ini ditujukan agar para pembaca-pembaca dapat memahami bagaimana latarbelakang dan esensi permasalahan timbulnya. Pertimbangan hakim Dalam Penetapan Tentang Wali Adhal Dalam Pernikahan Di Kota Lhokseumawe.

Bab kedua mengurai dua ruang lingkup obyek kajian secara teoritis dan konseptual Pertama, pertimbangan hakim, hal-hal yang dimuat dalam pertimbangan hakim, pertimbangan hukum seorang hakim, jenis-jenis putusan hakim, tinjauan hukum pidana, kesalahan pertanggungjawaban pidana, tinjauan hukum pemindaan.

Bab ke tiga membahas tentang Apakah faktor yang mendorong hakim mengabulkan permohonan wali adhal di mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, factor-faktor apa sajakah yang menyebabkan adanya wali adhal di kota lhokseumawe.

Bab ke empat merupakan bagian terakhir sebagai penutup tesis ini yang mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan ini memuat tentang faktor yang mendorong hakim mengabulkan permohonan wali adhal di mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe,

BAB II

PENETAPAN TENTANG WALI ADHAL DALAM PERNIKAHAN

2.1 Tinjauan Umum Pernikahan

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab yaitu nikahun yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja nakaha, sinonimnya yaitu tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.³⁵

Nikah menurut bahasa : al-jam’u dan al-dhamma yang artinya kumpul. Makna nikah Zawaj bisa diartikan dengan aqdu altazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan wath’u al-zaujah bermakna menyertahi istri.³⁶

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah perbuatan yang sangat sakral didalam masyarakat pada umumnya dan menyangkut hubungan bukan saja kedua mempelai tetapi juga kepada keluarga kedua mempelai baik dari pihak laki-laki, maupun pihak keluarga perempuan. Selain itu, didalamnya juga ada hak-hak dan kewajiban. Perkawinan itu juga merupakan peristiwa hukum dimana peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta-fakta yang terjadi didalam masyarakat yang

³⁵Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Cet. 14(Jakarta: Balai Pustaka,2004), hlm. 44.

³⁶Munawwir, *Kamus Al-Aziziyah Arab-Indonesia* Cet. 14(Jakarta: Balai Pustaka,2004), hlm. 48

mempunyai akibat hukum. Misalnya peristiwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan akibat-akibat hukum (diatur oleh hukum) yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua mempelai.³⁷

Oleh karena itu perkawinan telah diatur baik didalam Al-Qur'an, hadits, dan begitu juga hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam itu yang diatur untuk orang-orang beragama Islam. perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu. Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal.

Allah Swt menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial *al-dlarury* manusia. Perkawinan atau pernikahan yang merupakan sunnatullah memiliki aturan-aturan baik didalam Islam maupun hukum yang mengatur tentang-tentang perkawinan di Indonesia. Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukumlah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Pernikahan adalah merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagaimana makhluknya untuk itu berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³⁸ Perkawinan dalam ilmu Fiqih Islam perkatan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaj. Kata nakaha

³⁷Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 9.

³⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 66.

banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti di dalam.

Surat An-Nisa Ayat (3)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁹ (Q.S. An-Nisa 3)

Definisi yang hampir sama dengan diatas menurut Rahmat Hakim, bahwa kata Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah, adalah akad-akad yang dapat secara keseluruhan didalamnya mengandung kata nikah atau tazwij.

Pernikahan dalam fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok-pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan, atau masyarakat yang sempurna.⁴⁰

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-lakidan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu

³⁹Yayasan Penyelenggara *Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Rajawali Pers,1999), hlm. 115.

⁴⁰Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 34.

sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media-media yang paling cocok antar panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, yang mengandung banyak hikmah dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika kompilasi hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian-perjanjian ini yang juga kokoh mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya bernilai ibadah.⁴¹

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal-kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, serta yang harus juga dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴² Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang akan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum perkawinan.⁴³

Pernikahan di negara Indonesia kita ini adalah hukum-hukum nikah dalam Pernikahan, yaitu hukum-hukum yang akan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis-jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

⁴¹Rahmat Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 47.

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 53.

⁴³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pers, 2014) hlm. 54.

Sementara itu terkait dengan hukum menikah, Al-Qur'an dan hadits-hadits sudah sangat jelas bahwa menyatakan agama Islam sangat menganjurkan kepada kaum-kaum muslimin-muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Kendati demikian, kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan pernikahan serta tujuan pernikahan, maka dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau pun mubah.⁴⁴

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.⁴⁵

Dasar hukum menikah didalam Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits berikut adalah dasar hukum perkawinan didalam Islam Allah Swt juga berfirman didalam Al-Qur'an :

Surat An-Núr Ayat (32)

آءِ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلِهِ ۗ مِنَ اللَّهِ يَغْنِيهِمْ فُقَرًا

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka itu miskin Allah akan memampukan mereka dengan

⁴⁴Abdul Syukur al-Azizi. Buku Lengkap Fiqih Wanita, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm. 184.

⁴⁵Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi. Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2016), hlm. 318.

kurnia-Nya dan Allah Maha Luas juga (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (Q.S. An-Nur 32)

Dalil-Dalil Sunnah Tentang Pernikahan

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
بِالصَّوْمِ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

Wahai para pemuda-pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan-pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)

Firman Allah Swt, dalam AL-Qur'an.
Surat Al-Baqarah Ayat (221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya :

Dan janganlah wahai kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al-Baqarah 221)

Meskipun hukum-hukum yang berlaku di Indonesia telah diatur tentang batas usia minimum untuk perkawinan sehingga baik laki-laki ataupun perempuan telah ditentukan batas usianya, namun didalam Islam terkait hal dengan hukum nikah dapat berlaku kondisional adapun hukum nikah dilihat dari kondisi ini orang yang melaksanakan pernikahan sebagai berikut :

a. Pernikahan Hukumnya Wajib

Bagi orang yang sudah mampu melangsungkan pernikahan, sedangkan ia takut tidak mampu menahan hawa nafsunya dan takut terjerumus didalam perzinahan, maka wajib baginya untuk menikah.⁴⁶ Mengenai hal ini, Al-Qurthubi berkata, “orang yang mampu dan mengkhawatirkan diri dan agamanya hingga menjadi rusak karena membujang, sehingga tidak mungkin mengatasinya kecuali dengan menikah, tidak adalah perbedaan sedikitpun untuk menyatakan dia wajib menikah.”⁴⁷

b. Pernikahan Hukumnya Sunnah

Semua Bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak dan ia mampu untuk menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perzinahan, maka untuk dapat sunnah untuk segera melangsungkan

⁴⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: diva Press, 2015), hlm. 89.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 163.

pernikahan. Bahkan baginya lebih utama menikah dari pada tekun beribadah.⁴⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang sudah memiliki hasrat meskipun masih dapat mengendalikan dirinya tetap sangat dianjurkan untuk menikah.⁴⁹

c. Pernikahan Hukumnya Haram

Dalam pernikahan itu adalah perintah Allah Swt namun dalam melaksanakan perintah Allah ini juga diatur tata cara dan hal-hal yang wajib diperhatikan sebelum melaksanakannya. Adapun hukum menikah menjadi haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi hak istri baik hubungan seks maupun nafkah, hal ini karena tidak mampu sedangkan hasrat melakukannya cukup besar.⁵⁰ Bila, seorang laki-laki sadar tidak mampu menafkahi istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya atau datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.⁵¹

Pernikahan yang diharamkan sebenarnya adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan apabila pernikahan hanya bertujuan untuk menyakiti istri saja atau tujuan-tujuan lain yang dapat merugikan atau menyakiti salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan karena didalam pernikahan adahak dan kewajiban maka itu adalah haram dan dilarang.

d. Pernikahan Hukumnya Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak istri, baik berhubungan seks maupun nafkah, tetapi tidak membahayakan wanita, seperti bila mana wanita kaya dan tidak memiliki dorongan nafsu-nafsu yang kuat untuk melakukan seks.

⁴⁸Abdul Syukur al-Azizi.*Buku Lengkap Fiqih Wanita Modern*, (Bandung: Hasyimi, 2016)hlm. 185.

⁴⁹Sayyid Sabiq.*Sunnah Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 164.

⁵⁰Abdul Syukur al-Azizi.*Buku Lengkap Fiqih Wanita, (Modern*, (Bandung: Hasyimi, 2016)hlm. 190.

⁵¹Sayyid Sabiq.*Fiqih Sunnah Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 165.

Sedangkan dengan kondisi itu dia tidak dapat menjalankan beberapa amalan ibadah, maka tingkat kemakruhannya semakin tinggi.

e. Pernikahan Hukumnya Mubah

Kemudian bagi semua laki-laki bagi yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka dari demikian untuk itu hukumnya mubah. Di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan adalah pelaksanaan dari Undang – undang ini yakni perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat-rakyat Indonesia, tanpa melihat pada agama, asal usul, daerah, dan lain-lain.⁵² Apabila dalam membahas hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia itu sendiri adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan memberikan gambaran secara umum tentang asas-asas dari hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan tersebut ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing masing orang yang hendak kawin tersebut.
- c. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami ini terbuka oleh Undang-undang asalkan memenuhi syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut.

⁵²Abdul Syukur al-Azizi.*Buku Lengkap Fiqih Wanita, (Modern, (Bandung : Hasyimi, 2016 hlm. 192*

- d. Kemudian Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang kita membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Perceraian dipersulit, karena Undang-undang itu menganggap bahwa tujuan perkawinan adalah bukan untuk bercerai, tetapi untuk membantu keluarga yang bahagia dan kekal abadi.
- e. Semua berlaku prinsip-prinsip emansipasi antara suami dan istri sehingga kedudukan istri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
- f. Perkawinan tidak dipersulit. karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami dan istri. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan.⁵³

1. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Karena apabila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat-syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid.

a. Rukun-rukun nikah ada lima yaitu:

1. Calon mempelai pria,
2. Calon mempelai wanita.
2. Wali Nikah
3. Dua orang saksi dan
4. Ijab qabul.⁵⁴

⁵³Abdul Syukur al-Azizi. *Buku Lengkap Fiqih Wanita, (Modern, (Bandung: Hasyimi, 2016)* hlm. 198.

⁵⁴Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008),* hlm. 190.

Sedangkan yang di dalam Kompilasi Hukum-hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.⁵⁵

Hal-hal ini telah sesuai dengan apa yang disyaratkan didalam Islam bahwasanya, harus ada kedua mempelai, wali nikah, saksi dan ijab kabul atau akad. Namun hukum perdata Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat(1) KHI). Persetujuan ini penting agar masing-masing para suami dan istri dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membangun biduk rumah tangga, membagi tugas, hak, dan kewajiban masing-masing secara profesional.⁵⁶ masing-masing secara profesional-profesional Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maka syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti sebagai berikut

b. Syarat-Syaratnya Pernikahan

a. Calon mempelai pria

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan pernikahan

b. Syarat-Syaratnya Calon Mempelai Wanita.

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuan
5. Tidak terdapat halangan pernikahan.

⁵⁵ Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327.

⁵⁶ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: hlm. 57).

c. Syarat-Syaratnya Wali Nikah

Wali nikah bertanggung jawab atas sahnya suatu akad - akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu –bantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam nikah mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut :

1. Orang Laki-laki, Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan,
 2. Dewasa/ Baligh⁵⁷
 3. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau Saksi.
 3. Tidak sedang melakukan ihram, baik haji atau umrah.
 4. Adil⁵⁸
 5. Mempunyai hak perwalian
 6. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Syarat-Syaratnya Saksi Nikah
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam⁵⁹

⁵⁷Telah dewasa ataupun berakal sehat artinya ia sudah bisa membedakan yang baik buruk, atau sudah pernah bermimpi keluar air mani, ini merupakan syarat umum bagi orang yang melakukan akad

⁵⁸Adil Dalam hal ini arti adil tidak pernah terlihat dengan melakukan dosa-dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. Bahwa keharusan wali itu adil

⁵⁹Abdul Syukur al-Azizi. *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm 185.

d. Syarat-Syaratnya, Ijab Dan Qabul

1. Tamyiz (mampu membedakan). Kedua calon suami dan istri yang akan melangsungkan akad harus mumayyiz. Artinya, kalau salah satunya gila ataupun terlalu kecil sehingga belum dapat mampu membedakan, maka akad nikah tidak sah.
2. Kesamaan majelis-majelis ijab dan qabul tidak boleh disela oleh pembicaraan lain atau sesuatu yang menurut hukum kebiasaan dianggap menyimpang dan keluar dari permasalahan.
3. Setiap pihak yang melangsungkan akan mendengar ucapan lawan bicaranya dengan mengerti bahwa maksud ucapannya itu adalah akad-akad nikah itu sekalipun keduanya tidak paham benar arti setiap kata-kata yang diucapkan. Sebab, substansinya adalah maksud dan niat.⁶⁰

4. Tujuan Pernikahan

Perkawinan didalam Islam yang diperintahkan baik didalam Al-Qur'an dan Hadits tentunya sangat memiliki tujuan yang baik bagi manusia pada umumnya. Para wanita adalah seorang manusia, sebagaimana halnya laki-laki. Kedua-dua makhluk ini tidak dapat dibedakan dari aspek kemanusiaannya. Pernikahan yang merupakan sebuah fiitrah manusia yang secara naluriah memang membutuhkan pernikahan itu sendiri-sendiri Semetara itu, didalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut:

Berangkat dari ayat-ayat al-qur'an yang tersebut diatas maka begitu pentingnya sebuah penikahan hingga dikatakan bahwa telah sempurna separuh agamanya orang yang telah menikah. Tentunya ada hal-hal yang menjadi tujuan didalam Islam itu sendiri sehingga, menikah begitu diutamakan. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa yang tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri-naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 189.

Pernikahan merupakan kondisi alamiah yang paling baik dan aspek biologis yang paling tepat untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan naluri rohani manusia. Dengan cara ini, kegelisahan-gelesah akan teredam, gejala jiwa-jiwa menjadi tenang, pandangan terjaga dari objek-objek yang haram, dan perasaan lebih nyaman untuk meraih apa yang dihalaikan.⁶¹ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (31)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣١﴾

Wahai orang-orang yang beriman dan dari di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Allah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan telah dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Maka Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. An-nisa: 31)

Dengan demikian tujuan pernikahan adalah untuk membentuk atau menenangkan baik laki-laki, maupun perempuan, sehingga lebih dekat kepada Allah Swt, dan tidak mudah terpengaruh dari hal-hal yang negatif karena pada dasarnya setiap individu membutuhkan ketenangan-tenangan yang hadir karena telah menikah dan tercukupi kebutuhan biologis sehingga terjaga kehidupannya dari perbuatan yang dilarang oleh agama.hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang)

⁶¹Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

2.1.3 Wali Nikah

a. Pengertian Wali Nikah

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu al-wali (ولي) jamaknya ala-waliyaa berasal dari kata wali-walyan-wa-walayatan yang berarti pecinta-pecinta teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut-pengikut pengasuh, dan orang-orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.⁶²

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁶³

.Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum adalah perwalian yang berkenaan dengan manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus adalah perwalian manusia dalam perkawinan. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁶⁴

Dalam pengertian lain dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya ke atas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.⁶⁵ Wali secara umum adalah

⁶² Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi KaryaGrafika, 1998) hlm. 204.

⁶³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69

⁶⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm 50.

⁶⁵ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 26.

seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁶⁶ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki⁶⁷

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah di sebutkan bahwa Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁶⁸ Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya .⁶⁹

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum-hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi pernikahan wanita agar kita menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karena lemahnya fisik dan akal seorang wanita bisa mengakibatkan salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Maka dari itu, pihak wali-wali mengambil kekuasaannya darinya untuk menikahkannya kepada orang-orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan wanita tersebut, bukan untuk kepentingan wali.

Kepada wali untuk tidak menghalang-halangi wanita yang ingin menikah Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut.

⁶⁶ Muhammad Khotib al-Sarbani, Al-Mughnil Muhtaj, juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah), hlm. 93.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 96.

⁶⁸ Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa (Jakarta: Sinar Grafika 1995), hlm. 45.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

Surat Al-Baqarah Ayat (232)

وَإِذَا زَوَّجْتُهُنَّ فَلاَ أَجْلَهُنَّ فَأَلْجَأَهُنَّ إِلَى طَلْقِكُمْ وَإِذَا
 خَرَوُا لِيَوْمِ اللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُعْظُذُكَ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ تَرَاضٍ
 تَعْلَمُونَ لَآ وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَأَطْهَرَ لَكُمْ أَزْكَى ذَالِكُمْ أَلاَّ

Artinya

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah 232)

Ayat-ayat yang di atas ini juga menjelaskan betapa bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab untuk menikahkan anaknya kepada siapa saja yang ia kehendaki, tapi ada aturan yang harus di penuhi yaitu tidak boleh menikahkan anak-anaknya kepada orang musyrik. Maksudnya, Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita, musyrik selama mereka masih dalam kesyirikan mereka, hingga mereka beriman karena seorang wanita mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah lebih baik dari pada seorang wanita musyrik walaupun sangat cantik parasnya.⁷⁰

Dapat diambil kesimpulan dari alasan ayat melarang dari bergaul dengan setiap orang musyrik dan pelaku pelaku bid'ah karena jika menikah saja tidak boleh padahal memiliki maslahat yang begitu besar, maka hanya sebatas bergaul saja pun harus lebih tidak boleh lagi, khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut atau semacamnya di atas seorang muslim

⁷⁰ *Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir.*
 Dalam <https://www.hukumonline.com>.(diakses Agustus 2021).

seperti pelayanan atau semacamnya. Serta ayat tersebut ditujukan untuk para wali bagi wanita mukminah, dengan demikian tidak sah hukumnya menikah tanpa wali.

2.1.4 Urgensi Wali Nikah

Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa wali termasuk rukun dalam perkawinan, yakni harus ada ketika akad nikah.⁷¹ keberadaan seorang wali termasuk unsur yang tidak bisa ditawar keberadaannya, karena bermakna ketiadaan seorang wali menyebabkan akad-akad nikah ini tidak sah. Sementara Hanafiyyah berpendapat bahwa.

Menurutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya memerlukan izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga yang umum harus didahulukan dari yang khusus. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa adanya hak wali untuk memaksa menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau keberadaan seorang wali termasuk unsur yang tidak bisa ditawar keberadaannya, karena ketiadaan seorang wali menyebabkan akad nikah tidak sah.

Hubungan suami isteri yang terjadi sesuai dengan syariat akan melahirkan ikatan yang halal antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.1.5 Dasar Hukum Wali Nikah

Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷¹ Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013) hlm. 327.

Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan sunnah, yang kemudian secara hirarki dimodifikasi dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. Oleh karenanya, KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Maka dalam hal ini diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama. Aturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum.⁷²

Secara umum yang terjadi di Indonesia pernikahan itu wajib disetujui oleh dan dihadiri wali nasab atau bapak kandung calon mempelai pengantin wanita, hal itu karena bapak kandung anak perempuan, namun apabila bapak berhalangan maka hak bapak boleh digantikan oleh keluarga bapak yang lain, dan itu telah banyak diulas dalam literatur-literatur Islam kuno.

Makna dan hikmah dari sebuah ikatan hubungan pernikahan seperti dijabarkan dalam berbagai literatur keislaman memiliki makna yang sama dengan Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) pasal dengan isi sebagai berikut.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah, dan melaksankannya merupakan ibadah.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya wali itu termasuk satu kesatuan yang harus ada dalam sebuah pernikahan yang disaksikan oleh Allah dan seluruh makhluk hidup tidak terkecuali manusia agar mendapatkan keberkahan dari do‘a mereka.

⁷² Heru Susetyo, “Kompilasi Hukum Islam” Jurnal Lembaga Kajian Islam Dan Hukum Islam, No. 2, 2021, hlm. 5.

Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut.⁷³

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi para calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

A. Urutan Wali Nikah Kompilasi Hukum Islam

Urutan wali nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 21 dan 22 berikut ini :

Pasal 21

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁷³ Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty. 2007), hlm. 95.

- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan akan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya samayakni sama sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila para wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI :

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu :

Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa wali hakim ialah wali nikah yang di tunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987 menyebutkan

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- b. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa-kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

2.1.6 Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama-ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁷⁴

⁷⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. 3*, (Jakarta: Storia Grafika) hlm. 204.

Dari beberapa perbedaan pendapat para Ulama tentang Wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak dapat digaris bawahi sebagai berikut:

Wali Nikah menurut Mazhab Imam Hanafi

Menurut Hanafi, nikah (pernikahan) itu tidak merupakan syarat harus memakai wali. Imam Abu Hanifah atau Mazhab Imam Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh laki laki yang dewasa dan berakal (aqil baligh) adalah sah secara mutlak.⁷⁵

Jadi menurut Hanafi wali nikah itu tidak merupakan syarat sah nikah, akan tetapi baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang hendak menikah hendaknya meminta restu atau izin terlebih dahulu dari walinya. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa hadits tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan yang diriwayatkan oleh Aisyah dianggap lemah Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok orang dari Ibnu Juraij dan az-Zuhri, sementara itu Ibnu Ulayyah mengatakan dari Ibnu Juraij bahwa ia (Ibnu Juraij) pernah menanyakan kepada az-Zuhri tentang Hadits tersebut.

4. Wali menurut UU No. 1 tahun 1974

Dalam pasal 6 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut.

- a) Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua Pasal 6 ayat 2.
- b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya Pasal 6 ayat 3.

⁷⁵ Bambang, *Hukum Pernikahan*, (Bandung: Yayasan Sudarto 2000), hlm 3.

- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan-hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya Pasal 6 ayat 4.

2.6.1 Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Seorang yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.⁷⁶
2. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali.
 - a. Orang merdeka Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.
 - b. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
3. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
4. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah⁷⁷

Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa dari syarat-syarat menjadi wali dalam pernikahan yang sudah dijelaskan di atas, tidak semua syarat harus terpenuhi dalam diri dari seorang wali, contohnya

⁷⁶ Mohammad Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam, (Semarang: Toha Putra 1978), hlm. 51.

⁷⁷ Triyadi Gembel, *Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita 2016), hlm. 63.

di Indonesia yang pada umumnya mengikuti ajaran mazhab as-Syafi'i, dalam syarat adil (taat beragama) bagi wali tidak mendapat tekanan. Asal orang beragama Islam, baligh, laki-laki, dan berakal sehat sudah dianggap cakap bertindak sebagai wali. Walaupun menurut mazhab as-Syafi'i seorang wali itu di samping memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas juga harus orang yang adil.⁷⁸

Pendapat Imam as-Syafi'i di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dinegara Indonesia yaitu pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.⁷⁹

Mengenai persyaratan harus memenuhi rasakan keadilan para para fuqaha' berselisih pendapat mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali. Apabila tidak dapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Dapat pula dikatakan bahwa keadaan wali memilih calon suami yang sesuai dan cocok (al-kafa'ah) bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya berbeda-beda dengan keadilan berdasarkan kekhawatiran akan menyimpannya cela-cela terhadap mereka, sebab keadilan pada keadaan yang lain itu dapat di usahakan.

2.1.7 Macam-Macam Wali Nikah

Wali dalam pernikahan secara umum ada tiga macam yaitu:

1. Wali Nasab

⁷⁸ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: Toha Putra 1978), hlm. 70.

⁷⁹ Mohammad Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (Semarang: Toha Putra), hlm. 75.

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas keasabahan, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayahnya sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki, seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas Al-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai kebawah.

2. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Seperti orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Menurut Muhammad Iqbal wali nasab adalah laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam Berikut urutan wali nasab.

- a. Ayah, kakek (ayah dariayah) dan seterusnya keatas
- b. Saudara laki-laki kandung (seibu seayah)
- c. Saudara laki-laki seayah
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- f. Paman (saudara dari ayah) kandung
- g. Anak laki-laki paman kandung
- h. Anak laki-laki paman seayah⁸⁰

⁸⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-I, (Palembang: Rambang, 2000.) hlm. 50.

Apabila wali tersebut diatas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut diatas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak Menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

1) Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan-urusan Agama Kecamatan. Wali hakim itu dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
 - b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat
 - c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
 - d. Wali nasab sedang berihram haji atau umrah
 - e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhal)
 - f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.⁸¹
5. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.”Setelah itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu

⁸¹ Mohammad Rifa’l, Ilmu Fiqh Islam Lengkap. (Semarang: Toha Putra, 1978.) hlm. 78.

menjawab, “saya terima tahkim ini.” Wali tahkim ini terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada,
- b. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya ditempat.
- d. Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk
Jumhur ulama mempersyaratkan urutan yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih adawali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.⁸²

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarib. apabila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut diatas. Bila wali qarib sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali qarib dalam keadaan Adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahan kewalian kepada wali hakim pada saat wali qarib berada di tempat lain menurut pendapat jumhur ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan.

⁸² Mohammad Rifa'i, Ilmu Fiqh Islam Lengkap. (Semarang: Toha Putra, 1978.) hlm. 80.

Pengertian yang dapat dikatakan melangsungkan akad-akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian pula bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam UU No. tahun 1974 dijelaskan pasal 6 ayat (2), (3), (4), sebagai berikut:

- a) Untuk melangsungkan pernikahan itu seorang mempelai calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua pasal 6 ayat 2.
- b) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya Pasal 6 ayat 3.
- c) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu kita menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan juga dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya 6 ayat 4.

6. Wali Maula

Wali maula adalah para wali yang menikahkan seorang budaknya. Maka apabila ada perempuan yang berada di bawah kekuasaannya (sebagai hamba sahaya), si majikan laki-laki boleh menjadi walinya.⁸³ Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais biti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari

⁸³Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*.(Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 98.

seorang yang datang karena meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya?” Ia menjawab, “Ya.” Lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”⁸⁴ Bagi Imam Malik maula yang jauh lebih utama dari pada maula yang dekat, dan washi lebih utama dari pada wali nasab, yakni washi dari ayah. Kemudian terjadi silang pendapat dikalangan Malik, bahwa washi lebih utama dari pada wali nasab. Sebaliknya, Ibnu ‘I-Majasyun dan Ibnu Abdi ‘I-Hakam berpendapat bahwa wali nasab lebih utama.⁸⁵ Pengikut Imam Malik tentang siapakah yang lebih utama antara washi dari ayah dengan wali nasab. Ibnu ‘I-Qasim berpendapat seperti pendapat Imam.

7. Wali Mujbir

Mujbir secara etimologi berasal dari kata *ijbar* yang dalam bahasa Arab berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan, atau pemaksaan. Dengan demikian dapat dimaknai yang bahwa mujbir merupakan paksaan menikah bagi orang-orang yang yang berada di wilayah kekuasaannya.⁸⁶ Az-Zuhaili menjelaskan bahwa wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang, yaitu: bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuan yang memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini kuasa terhadap budak-budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Pernikahan yang dilakukan tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali mujbir maka pernikahannya tidak sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak perempuannya. Karena

⁸⁴ Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 103.

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 2000), hlm 75.

⁸⁶ Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 107.

pernikahan adalah 'aqad yang dimiliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik.⁸⁷

Ulama sangat berbeda pendapat mengenai sebab-sebab yang membolehkan adanya paksaan ialah karena ia masih perawan. Pertama, pendapat ini menurut Imam Hanafi bahwa “seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa“. Kedua, pendapat yang dikemukakan Imam Syafi’i bahwa “seorang gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa“. Ketiga, pendapat menurut Maliki bahwa “seorang gadis-gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa boleh dipaksa“.⁸⁸

Tihami menjelaskan bahwa kendati wali mujbir mempunyai hak untuk menikahkan tanpa izin dari yang bersangkutan, namun ada beberapa persyaratan agar pernikahan tersebut menjadi sah, yaitu :

- a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita)
- b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi
- c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.⁸⁹

8. Wali mukhayyir

Menurut ulama Syafi’i, yang dimaksud dengan mukhayyir adalah semua wali (termasuk ayah dan kakek) bagi janda, yang harus ditanya terlebih dahulu persetujuan dari janda tersebut, ketika wali

⁸⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 105

⁸⁸M. Khoiruddin, “*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i*” Yogyakarta Multi Karya Grafika, 2000), hlm. 200.

⁸⁹Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 101.

memilihkan calon suami atau emas kawin untuknya. Jika janda itu masih kecil, maka belum akil dan baligh, maka wali tidak boleh menikahkannya hingga ia sudah akil dan baligh. Sementara itu, para ulama dari mazhab Hanafi dan Hambali memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, yang dimaksud dengan wali mukhayyir adalah semua wali, ketika menikahkan wanita yang sudah dewasa, tanpa memandang apakah ia perawan atau janda.

3. Menurut garis keturunan

Menurut para ulama-ulama ada banyak jenis wali, baik yang berhubungan nasab ataupun sebab lainnya. Diantara wali-wali tersebut adalah

1. Wali nasab
2. Wali akrab
3. Wali karena memerdekakan hamba sahaya,
4. Wali karena wasiat
5. Wali karena perjanjian tertentu
6. Wali hakim
7. Wali muhakkam

Dari para wali tersebut, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam wali nikah adalah wali nasab, hakim, dan muhakkam.⁹⁰ Namun didalam Kompilasi Hukum Islam hanya dikenal dua macam wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. wali nasab yaitu terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan daripada kelompok-kelompok yang lain sesuai dengan tindakannya. Susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengertian dari wali nasab dan wali hakim adapun pengertiannya adalah sebagai berikut :

⁹⁰Abdul Syukur al-Azizi. *Buku Lengkap Fiqih Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hlm 185.

Kompilasi Hukum-hukum Islam berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi
Bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
 - (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim.
- (1) Wali nasab juga terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan juga keturunan laki-laki mereka. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. apabila dalam satu kelompok sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui ketinggalannya atau gaib atau 'Adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal ini wali 'Adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan-putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹¹

2.1.8 Pengertian Wali Adhal

Kata 'adhal menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu yang artinya mencegah atau menghalang-halangi.⁹² Wali

⁹¹ Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 45.

‘adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.

Wali Adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali-wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya di Dalam Al-Qur’an dijelaskan.
Surat Al-Baqarah Ayat (232)

وَإِذَا زَوَّجْتُهُنَّ فَلاَ أَجْلَهُنَّ فَأَلْجَأَهُنَّ إِلَى مَا كُنَّ يَتَمَنَّوْنَ بِهِ إِذَا تُرِيتُهُنَّ بِأَعْيُنِنَا ذَكَرْنَاهُنَّ
وَإِذَا زَوَّجْتُهُنَّ فَلاَ أَجْلَهُنَّ فَأَلْجَأَهُنَّ إِلَى مَا كُنَّ يَتَمَنَّوْنَ بِهِ إِذَا تُرِيتُهُنَّ بِأَعْيُنِنَا ذَكَرْنَاهُنَّ
وَإِذَا زَوَّجْتُهُنَّ فَلاَ أَجْلَهُنَّ فَأَلْجَأَهُنَّ إِلَى مَا كُنَّ يَتَمَنَّوْنَ بِهِ إِذَا تُرِيتُهُنَّ بِأَعْيُنِنَا ذَكَرْنَاهُنَّ

Artinya :

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa-masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci karena Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (Q.S. AL-Baqarah 232)

Ayat di atas menjelaskan apabila wanita telah habis masa iddahnya, maka bagi para wali tidak boleh menghalang halangi

⁹²Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 99.

wanita yang sudah habis masa iddahnyanya, untuk menikah dengan laki-laki yang lain yang mana mereka sudah ada kerelaan di antara mereka dan Allah maha mengetahui dari apa yang tidak kita ketahui

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan sederajat setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali adhal ialah para wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi tidak terbiasa-biasa atau tidak mau yaitu enggan menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.⁹³

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan. Ada di tangan wali aqrab, atau yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali aqrab saja yang berhak menikahkan perempuan.

Perwalian-perwalian dengan orang lain karena Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrobadalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, bahkan kepada hakim sekalipun.

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal

⁹³ Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ah-Nya baik agama budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali 'adhal yang zalim. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'

Misalnya anak-anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁹⁴

A. Syarat Syarat Adhalnya Wali

Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila telah memenuhi kategori dibawah ini:

- a. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita-wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

⁹⁴ M Suci Zahara. *Pertanggungjawaban pidana*. <http://repository.umy.ac.id>, (diakses1 Agustus 2021)

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya yaitu.⁹⁵

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinan nya orang tua khawatir kepada anaknya.
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan-kalangan orang tuanya dan tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan-pergaulan keluarga Bangsawan.
3. Orang tua melihat kepada calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali 'adhal.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada Walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan Walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan apapun maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada Wali agar mencabut keberatannya itu.

⁹⁵ Dwidja Priyant, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2018), hlm. 22.

2. Konsep-Konsep Pertimbangan Hakim dan Tata Cara dalam Menetapkan Perkara Wali Adhal

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan-pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa-peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak-pihak dan antara hakim para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan secara demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai-nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan pasal 184, 195, dan 23 UndangNo14 Tahun 1970. Dalam peraturan-peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Sebagai dasar putusan-putusan maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan Pasal 184 atau pasal 195 menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja dalam putusan. Di dalam praktek tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Maka oleh karena itu pasal 178 ayat 1 pasal 189 ayat 1 telah mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan-alasan hukum-hukum yang tidak dikemukakan oleh para-para pihak. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan-putusan ini yang tidak lengkap atau kurang cukup untuk dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi dan harus dibatalkan.

Dasar-dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari pada Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.⁹⁶

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan Dalil syar'i bagi Peradilan Agama memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

Tata cara penyelesaian wali adhal

1. Untuk menetapkan adhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adhalnya wali dengan "Surat Permohonan".
3. Surat permohonan tersebut memuat
 - a. Identitas calon mempelai wanita sebagai "pemohon".
 - b. Uraian tentang pokok perkara.
 - c. Petitum, yaitu mohon ditetapkan adhalnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
4. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon)
5. Perkara penetapan adhalnya wali berbentuk voluntair.

⁹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004) hlm. 88.

6. Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.
7. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adalanya wali dengan cara singkat.
8. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka dalam hal ini dapat memperkuat adlalnya wali.⁹⁷
9. Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.⁹⁸
10. Untuk memperkuat adhalnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
11. Apabila wali itu yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang sangat kuat menurut hukum pernikahan dan sekiranya pernikahan tetap dilangsungkan karena justru akan merugikan para pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan maka permohonan pemohon akan ditolak.
12. Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adlal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan caramenetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

⁹⁷ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: PT Alma'arif, 1998) hlm. 30.

⁹⁸ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: PT Alma'arif, 1998) hlm. 34.

13. Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding.
14. Sebelum akad nikah dilangsungkan, oleh wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya yaitu untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
15. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim akan meminta kembali kepada para wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
16. Pemeriksaan dan penetapan adlalnya wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
17. Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.⁹⁹

2.1.9 Penetapan Adhalnya Wali

Adapun penetapan Adhal-adhalnya wali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut.

Pasal 2

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstratetorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali Nasab yang berhak atau wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan

⁹⁹ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Bandung: PT Alma'arif, 1998) hlm. 39.

atau Adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim.

- b) Untuk menyatakan Adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan Adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan-penetapan Adhalnya wali bagi calonmempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri atau dilakukan oleh wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Dalam kenyataan dimasyarakat sering terjadi bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita-wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya atau walinya yang berbeda, termasuk pilihan seorang laki-laki yang hendak dijadikan mantu (suami) ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau karena alasan yang lain.

Perlu diketahui bahwa para orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodohyang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan di mana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya.

Dengan tujuan hendak nikah tanpa prosedur yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang di inginkan hukum dan perlu dihindari, pihak calon mempelai-pelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar pengadilan itu memeriksa dan menetapkan adhalnya.

2.1.10 Faktor Penyebab Terjadinya Wali Adhal

Setiap pernikahan disyaratkan adanya Wali bagi wanita, maka jika pernikahan tidak dipenuhi adanya Wali bagi wanita, maka pernikahannya adalah batal. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya kedudukan Wali sebagai wali nikah. Umumnya yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua kandung. Dan jika orang tua berhalangan, maka bisa diwakilkan oleh paman, kakek, saudara laki-laki sebagai Wali Nasab. Atau jika semuanya berhalangan maka bisa diwakilkan Wali Hakim.

Akan tetapi bagaimana jika orang tua tapi tidak mau (enggan) menikahkan anaknya. Jika hal ini terjadi, maka anak tersebut boleh mengajukan permohonan wali Adhal di Pengadilan Agama. wali Adhal adalah wali yang menolak atau membangkang menjadi wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya.

Dalam hal wali Adhal (enggan), maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Adapun penyebab wali Adhal adalah sebagai berikut:

1. Status Sosial

Pada umumnya jika status sosial perempuan lebih tinggi dari status sosial laki-laki, orang tua beranggapan kalau anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, maka hanya akan membuat malu keluarga-keluarga saja serta merasa harkat dan martabatnya turun.

2. Berbeda agama atau bukan setaraf pengamalan agamanya

Sangat dipahami jika itu berbeda agama menjadi penyebab seorang bapak menolak anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang berbeda keyakinan. Tapi pada umumnya yang terjadi adalah seorang

bapak melihat bahwa calon suami anaknya pengalamannya kurang, dengan kata lain, berbeda jauh pengamalan Agama yang dilakukan bapaknya. Maka dengan hal tersebut dapat dipastikan si bapak enggan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tadi.

3. Pernah mempunyai masalah Sosial

Sulit untuk itu merumuskan kata-kata yang tepat akan tetapi sebagai gambaran ini, jika pernah terjadi masalah (baik kecil atau besar) antara keluarga wanita dengan keluarga pria. Maka sudah dapat dipastikan pasti muncul penolakan. Hanya laki-laki tidak memerlukan Wali, maka laki-laki dapat meminimalisir pertentangan dari keluarganya. Hal ini banyak terjadi Pada keluarga yang jarak rumahnya agak dekat (satu lingkungan) yang menyebabkan dua keluarga tadi saling mengetahui keadaan masing-masing, bahkan mungkin pernah terjadi perselisihan antara tetangga. Jika hal ini terjadi, maka sangat sulit untuk mengajak masing-masing orang tua menurunkan gengsinya dan menerima keinginan anak-anak mereka untuk menikah.

4. Status Duda

Tentu saja sebagai orang tua status anak-anak itu menjadi pertimbangan apakah jejak atau duda, maka jika adapun masih dipertimbangkan lagi, apakah duda karena cerai atau duda karena mati. Yang kerap menjadi masalah jika calon suami anak tersebut akan menikah dengan duda cerai. Umumnya orang tua masih sulit menerima jika calon menantunya adalah duda cerai, apalagi jika anak-anaknya masih gadis, pasti kecurigaan itu dan kekawatiran apa penyebab perceraian, bagaimana jika kelak anak anaknya juga menjadi para korban perceraian. Walaupun anak gadisnya berusaha meyakinkan bapaknya bahwa suaminya adalah yang terbaik. Dan jika hati bapak tidak bias luluh, maka jalan yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

5. Orang tua sudah mempunyai calon sendiri bagi anak perempuannya.

Pada umumnya jika orang tua sudah mempunyai calon sendiri buat anaknya perempuannya sedangkan anak tersebut juga sudah mempunyai pilihan sendiri, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah perselisihan antara orang tua dengan anaknya dikarenakan mereka sama-sama mempertahankan pilihannya masing-masing.¹⁰⁰

2.1.11 Perpindahan Status-Status Hukum Wali Hakim itu Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Islam.

Perpindahan yang mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan intiqal wali nikah. Ada beberapa sebab-sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha adalah sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat.

Perpindahan hak perwalian dari wali nasab baik dari wali aqrab ke wali ab'ad ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab itu tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para-para fuqaha sependapat Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para fuqaha' salah satunya adalah mengenai perpindahan dari walinasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhal (menolak atau enggan)

Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan keduanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali

¹⁰⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.¹⁰¹

Perpindahan hak perwalian ketangan wali hakim yang disebabkan karena ketiadaan wali nasab (calon mempelai tidak mempunyai wali nasab sama sekali), dalam hal ini para fuqaha sependapat bahwa perwalian akan berpindah ketangan wali hakim. Tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, atau perempuan yang mau menikah memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut tidak mau menikahkannya atau menolak untuk menikahkannya dengan alasan-alasan lain, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syar'i, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, Namun adakalanya wali menolak menikahkannya dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i.

Dalam hal wali nasab (wali aqrab) adhal, Jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (Sultan), dan tidak berpindah ke wali ab'ad karena dengan adhal. maka dianggap keluar dari hak perwalian, dan hal tersebut merupakan kedhaliman, dan untuk itu menghindari kedhaliman maka hak perwalian diserahkan kepada sulthan atau hakim.¹⁰²

¹⁰¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 8.

¹⁰² Muhammad Islam, *Munakahat* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 15.

Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali itu aqrab) adhal maka hak perwalian akan berpindah ke wali ab'ad dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab'ad) adhal itu maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.¹⁰³

Berdasarkan pemaparan istinbath hukum para fuqaha diatas, dapat diketahui bahwasanya jumbuh fuqaha sependapat, jika wali nasabadhal dengan sebab yang tidak syar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim itu dapat menjalankan fungsinya itu sebagai wali nikah. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab, dan bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian ke tangan wali hakim yang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan membenarkannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

¹⁰³Syarifuddin, Amir, Hukum Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 21.

wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:


- (1) Tidak ada wali nasab
- (2) Wali mafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan itu dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah.

- (3) Wali nasab bepergian jauh (masafatul qosri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
- (4) Wali nasab sedang berihram haji/ umrah.
- (6) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- (7) Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib
- (8) Wali nasab itutawara¹⁰⁴ (sembunyi untuk menghindari perkawinan
- (9) Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.¹⁰⁴

¹⁰⁴Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 47.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wakil) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam mengenai peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim yang disebabkan oleh wali adhal atau enggan menikahkan merupakan ketentuan hukum darurat atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat.¹⁰⁵ Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pula pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum-agama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang perkawinan (Kompilasi Hukum Islam).



¹⁰⁵Ibrahim Hoesen, *Fikih Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), hlm 98.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM WALI ADHAL DI MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. Gambaran Umum Kota Lhokseumawe

a. Kota Lhokseumawe

Secara geografis kota lhokseumawe.¹⁰⁶ Adalah sebuah Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera berada banda aceh dan medan sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di aceh, kota lhokseumawe dengan ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km kecamatan banda sakti luas wilayah 11,24 km, kecamatan muara satu luas wilayah 55,90 km, kecamatan muara dua luas wilayah 57,80km, dan kecamatan blang mangat dengan luas wilayah 56,12 km Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa/gampong.¹⁰⁷

Secara etimologi Lhokseumawe berasal dari kata Lhok dan Seumawe. Dalam Bahasa Aceh, Lhok dapat berarti dalam,¹⁰⁸ teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya.¹⁰⁹ Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan

¹⁰⁶ Letak geografis Kota Lhokseumawe secara astronomi terletak pada posisi 04°54'-04°47' Lintang Utara dan 96°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 181,1095 km². Kota ini mempunyai batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah timur berbatasan dengan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan dewantara kabupaten Aceh utara. Lihat Wikepedia, Kota Lhokseumawe, <https://id.Wikipedia.org>, (diakses 17 Agustus 2021).

¹⁰⁷ Wikipedia, Kota Lhokseumawe, [https://id.wikipedia.org/wiki/ Kota Lhokseumawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Lhokseumawe), (diakses 17 Agustus 2021)

¹⁰⁸ Syaefudin, Kerajaan islam di aceh, (Jakarta: Yayasan Obor, 1995), hlm. 269.

¹⁰⁹ Abdullah Taufik, Sejarah perjalanan aceh, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 49.

Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524.¹¹⁰

Kawasan ini sudah memainkan perannya sejak kemunculan Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13. Lhokseumawe terus memainkan peran penting saat menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524, masa kolonial dan perang kemerdekaan¹¹¹ Peran penting Kota Lhokseumawe dalam sejarah Aceh bisa terlihat dari banyaknya situs bersejarah (dari abad 11 M-20 M) di seantero kota yang membawahi lima kecamatan ini. Di antaranya, tiang gantung atau tempat Teuku Chik Di Tunong.

Gampong Banda Masen, Gampong Hagu Barat, Gampong Hagu Selatan, Gampong Hagu Teungoh, Gampong Jawa Baru, Gampong Jawa lama, Gampong Keude Aceh, Gampong Kota Lhokseumawe, Gampong Kuta Blang, Gampong Lancang Garam, Gampong Mon Geudong, Gampong Pusong Baru, Gampong Pusong, Gampong Simpang Empat, Gampong Tumpok Teungoh, Gampong

Ujong Blang, Gampong Ulee Jalan, Gampong, Gampong, Gampong Uteun Bayi, Gampong Alue Lim Asan Gampong Kareung, Gampong Blang Buloh, Gampong Blang cut, Gampong Blang Punteuet, Gampong Blang Teue, Gampong Blang Weu Baroh, Gampong Blang Weu Panjoe.

Gampong Uteunkot, Gampong Batuphat Barat, Gampong Batuphat Timur, Gampong Blang Naleung Mameh Gampong Blang Panyang Gampong Blang Pulo, Gampong Cot Trieng, Gampong.¹¹²

¹¹⁰ Abdul Hadi, Aceh sepanjang abad, <https://lhokseumawe.go.id>, (diakses 1 September 2021).

¹¹¹ Helmi, Menatap kota Lhokseumawe dalam Perspektif Sejarah, <https://www.laduni.id/post>, (diakses 2 September 2021).

¹¹² Edy Rahmadi, Kota Lhokseumawe, <https://www.tribunnewswiki.com>.(diakses 22 Agustus 2021).

B. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Propinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Lhokseumawe dengan nama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.¹¹³

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berubah namanya Menjadi Pengadilan Agama Lhokseumawe dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh (Vide pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989)

¹¹³ Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, <https://Mahkamah.id/Syar'iyah/KotaLhokseumawe/>, (diakses 3 Juli 2022)

Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama Pengadilan Agama Lhokseumawe menjadi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor: 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹¹⁴

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 06 Oktober 2004, Nomor : 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri Ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkupi perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah)

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Yaitu.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 Tahun 2006, jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 Tahun 2003.¹¹⁵

¹¹⁴ Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, [https://Mahkamah.id/Syar'iyah/Kota Lhokseumawe,](https://Mahkamah.id/Syar'iyah/Kota%20Lhokseumawe/) (diakses 3 Juli 2022)

¹¹⁵ Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, [https://Mahkamah.id/Syar'iyah/Kota Lhokseumawe,](https://Mahkamah.id/Syar'iyah/Kota%20Lhokseumawe/) (diakses 4 Juli 2022)

A. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok-pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe akan melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi :


1. Fungsi Peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi reslatifnya)
- 2 Fungsi Administrasi, dalam hal-hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab atas melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- 3 Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya Apabila diminta, dan memberikan isbat.¹¹⁶

¹¹⁶ Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe, <https://Mahkamah.id>
Syar'iyah/Kota Lhokseumawe, (diakses 6 Juli 2022)



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKEUMAWE 1B

BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015



B. Pertimbangan Hakim

b. Hakim

Dalam menjalankan profesinya memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan tugasnya yakni menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman-pedoman Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik pada saat dirinya menjalankan tugas profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.

Kewajiban hakim itu untuk memelihara kehormatan menjaga keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkret dan konsisten baik-baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan secara sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan.¹¹⁷

¹¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

D. Pertimbangan Nilai Dalam Argumentasi Putusan Hakim

a. Pengertian Argumentasi Hakim

Argumentasi hukum berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yakni *argumenteren* atau dalam bahasa Inggris yakni *argumentation*. Argumentasi hukum bukan merupakan bagian dari logika, namun merupakan bagian dari teori hukum.

Argumentasi hukum yang sering disebut dengan *legal reasoning* merupakan suatu proses berpikir yang terikat dengan jenis hukum, sumber hukum, dan jenjang hukum. Hal ini berarti selalu berkaitan dengan pemahaman konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum, dan asas-asas hukum.

Teori Argumentasi merupakan salah satu cara melakukan penemuan hukum oleh hakim dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang sedang di hadapi, dan perkara tersebut tidak ada peraturan yang mengaturnya secara khusus dalam undang-undang dengan demikian argumentasi hukum merupakan hasil keterampilan ilmiah dalam rangka memecahkan masalah- masalah hukum (*legal problem solving*).¹¹⁸

Teori ini berkembang sejak Aristoteles yang di mulai dengan studi sistematis tentang logika yang konsisten dalam premis hingga kesimpulan, pemikiran yang mendasari di tetapkannya metode argmentasi hukum yaitu banyaknya kasus baru yang mncul di masyarakat sementara di dalam undang-undang belum di atur secara khusus, maka hakim melakukan argmentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut.

Untuk mewujudkan konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi di dalam masyarakat, maka seorang hakim harus menggunakan metode berpikir yuridis yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

¹¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 80.

2. Argumentasi (penalaran hukum) yaitu berusaha mewujudkan konsisten dalam aturan-aturan hukum putusan-putusan hukum, dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang.
3. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-menimbang klaim yang berlawanan, baik perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun dalam proses pertimbangan pandangan dan fakta yang di ajukan para pihak dalam proses peradilan.¹¹⁹

Untuk Lebih jelasnya, metode argumentasi tersebut akan di jelaskan sebagai berikut :

1. Argumentasi analogi, metode ini pada dasarnya adalah upaya hakim untuk menerapkan undang-undang pada kasus konkret dengan cara memperluas permasalahan dan ruang lingkup yang di atur dalam undang-undang, sehingga dapat di terapkan pada kasus yang sama inti yang di atur Metode Argumentasi analogi ini didasarkan pada cara berpikir dari sesuatu yang khusus kepada yang khusus, jadi metode ini tidak menggunakan cara berfikir deduktif maupun induktif dalam hukum islam metode ini di sebut metode qiyas.
2. Argumentasi a contrario merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan menentukan hal yang sebaliknya, dalam hukum Islam, teori ini disebut mafhum mukhalafah.

Metode argumentasi sebagaimana di sebutkan di atas, metode penalaran hukum, yaitu metode berfikir yuridis normatif dan yuridis empiris yang di lakukan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan

¹¹⁹ Syarief Mappiasse, “*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*”, Cet. Ke-I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 145.

kasus kongkret yang belum jelas atau tidak ada aturannya dalam undang-undang demi terwujudnya konsep keadilan.¹²⁰

Teori kebenaran koherensi dalam kaitannya dengan ilmu hukum merupakan teori kebenaran dalam rangka penerapan hukum substantive terhadap kasus-kasus kongkret, yang penalarannya menggunakan penalaran deduktif.

b. Pengertian Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan tidak menurut tatacara tersebut, disamping tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, dapat dimintakan pembatalannya melalui penggunaan upaya hukum kasasi. Pengertian putusan menurut Yahya Harahap adalah hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.¹²¹

¹²⁰Syarief Mappiasse, “*Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*”, Cet. Ke-I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 147.

¹²¹Edy Hartanto, “Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan” : *Jurnal Jurnal Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan* Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 14.

2. Bentuk-Bentuk Putusan

Putusan-putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara pidana tidaklah sama bentuknya, ada bermacam-macam bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara pidana yang diperiksanya. Perbedaan bentuk-bentuk putusan biasa jadi pengaruhi oleh penilaian hakim terhadap apa yang didakwakan dalam surat dakwaan apakah memang terbukti, atau mungkin juga hakim menilai apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau termasuk tindak pidana aduan (klachtdelik). Atau menurut mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Adapun putusan pengadilan dapat dikelompokkan bentuknya sebagai berikut :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijauhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) Atau acquittal. Pengertian terdakwa diputusbebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana” Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas dapat dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang isinya bahwa perbuatan didakwakan penuntut umum pada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena bukan tindak pidana atau terdakwanya

tidak dapat dipidana karena hal-hal yang menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, dan 51 KUHP 3)

3. Putusan Pidana

Putusan pidana adalah terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP putusan pidana dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

4. Putusan Tidak Berwenang Mengadili

Putusan yang Bentuknya adalah penetapan tidak berwenang mengadili didasarkan pada perintah dalam Pasal 147 KUHP yaitu setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya. Apabila ternyata perkara yang dilimpahkan penuntut umum bukan wewenang pengadilan yang dipimpinya, Pasal 148 telah memberi Pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahkan pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan yang dianggap berwenang mengadilinya, dengan cara Ketua Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut mengeluarkan surat penetapan berisi pernyataan tidak berwenang mengadili yang disertai alasannya.¹²²

Dalam hal baru diketahui bahwa pengadilan yang memeriksa suatu perkara ternyata tidak berwenang mengadili ketika persidangan telah dimulai dan penuntut umum membacakan surat dakwaan, yaitu saat keberatan (eksepsi) Terdakwa atau penasehat hukum mengenai kewenangan relative dikabulkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa membuat putusan sela yang isinya pemeriksaan tidak

¹²²Edy Hartanto, "Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan" : *Jurnal Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan* Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 14.

dilanjutkan dan menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima Putusan ini dijatuhkan ketika dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak dapat diterima yang disebabkan.

- (i) Tindak pidana yang didakwakan telah hilang hak penuntutannya.
- (ii) Tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa sudah diadili (*nebis in idem*)
- (iii) Tidak adanya pengaduan, dalam hal tindak pidana tersebut.

Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan ini dijatuhkan ketika dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dasar argumentasi hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara nomor : 155/Pid.B/2011/PN.SLMN

Argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya berdasar dari alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Dalam mengambil keputusan, hakim pada umumnya melakukan penilaian tentang keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya lalu keputusan mengenai aturan pidananya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu memang merupakan suatu perbuatan pidana, yang selanjutnya disusul dengan apakah terdakwa dengan demikian dapat dijatuhi pidana. Untuk memperkuat keyakinan hakim dalam persidangan, alat bukti secara material dapat digunakan. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna

menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Untuk menambah suatu keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari minimal alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersangkutan adalah terdakwa yang bersalah melakukannya.¹²³

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah "putusan" atau "eindvonnis" dan merupakan jenis putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan "pokok perkara" selesai diperiksa. Pada putusan Pengadilan Negeri Sleman hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berdasar pada pertimbangan hakim sesuai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Alat bukti tersebut diantaranya yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Keterangan saksi dalam perkara ini sudah sesuai dengan syarat sah sebagai keterangan saksi karena telah dilakukan di bawah sumpah, bernilai sebagai bukti, keterangan tersebut diberikan di persidangan, terdapat sepuluh saksi dan keterangan saksi tersebut dapat sebagai alat bukti salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Sehingga keterangan saksi dalam perkara ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat oleh hakim dalam pengambilan keputusan.

Surat dalam perkara ini digunakan sebagai alat bukti karena adanya bukti tiga lembar cek yang pertama satu lembar cek Bank

¹²³Edy Hartanto, "Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan" : *Jurnal Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan* Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 16.

BPD DIY senilai Rp. 240.000.000,- kemudian satu lembar cek Bank BPD DIY senilai Rp. 810.000.000,- lalu satu lembar cek BankMandiri senilai Rp. 250.000.000,- serta kuitansi yang telah bermaterai sebagai tanda bukti peminjaman sejumlah uang yang telah telah ditanda tangani saksi korban sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut. Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alatbukti yang sah.

Sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam memutuskan perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak cukup dengan hanya mendasarkan keterangan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yakni keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam putusannya yang didasarkan pada alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan yang berupa surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Terdakwa I dan II dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepada Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu dalam perkara ini hakim mempertimbangkan unsurunsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yakni :

a. Unsur Barang Siapa

Unsur Barang Siapa adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena hakdalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban dihadapan hukum. Bahwa unsur ini menunduk kepada subjek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya dakwaa Umum. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalahTerdakwa I Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II Ir. H. Rimintarto M.S. yang didalam persidangan telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu unsurbarang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

- b. Tentang Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dapat diketahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa saksi Asrarul Hak menyadari dalam memberikan pinjaman hutang kepada para terdakwa adalah atas dasar jaminan dan kesepakatan pembayaran bunga dalam pengembalian hutang serta adanya hubungan baik dengan Terdakwa II. Ir.H. RumintartoM.S. dengan demikian perbuatan para terdakwa untuk memperoleh pinjaman hutang dari saksi Asrarul Hak bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum.¹²⁴

Permasalahan hukum dalam perkara ini merupakan sengketa utang piutang antara Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, M.S. kepada saksi Asrarul Hak, yaitu para terdakwa tidak dapat menepati janji dalam penyelesaian hutang-hutangnya (wanprestasi). Perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum pidana, melainkan perbuatan

¹²⁴Edy Hartanto, "Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan" : *Jurnal Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan* Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 17.

dimaksud adalah menyangkut Utang Piutang yang masuk dalam ranah hukum perdata.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berketetapan unsur kedua Pasal Dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum. Salah satu unsur dari Pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena itu para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Para terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu tersebut.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa perbuatan para terdakwa untuk memperoleh pinjaman hutang dari saksi Asrarul Hak bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum.

Pertimbangan hukum dalam Dakwaan kesatu diambil alih ke dalam pertimbangan hukum terhadap dakwaan kedua yang tentunya tidak berbeda dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa Dakwaan kedua tidak terpenuhi pula. Tidak terbuktinya beberapa unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua tersebut, menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan .

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa I. Ardhyo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, M.S. adalah Dakwaan jaksa penuntut umum dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dalam perkara ini Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif sehingga memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana, tetapi ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti tidak terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut. Dari dasar alasan penilaian dan pendapat hakim yang dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP menurut penulis hakim Pengadilan Sleman menggunakan alasan penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Hal tersebut terjadi karena hakim tidak meyakini alat bukti berupa keterangan saksi korban yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi drg. Rubi Handayani, yang menerangkan bahwa ketika para terdakwa datang pertama kali ke rumah saksi korban bermaksud meminta bantuan sejumlah uang kepada saksi korban. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan yakni membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan khususnya keterangan saksi korban yang diperkuat oleh saksi-saksi lainnya, Majelis Hakim di dalam putusannya tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi secara utuh sebagaimana yang terungkap di depan persidangan, sehingga terkesan bahwa perkara ini adalah hubungan utang piutang yang masuk di dalam ranah hukum perdata. Secara formal kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh karena tidak didukung oleh keyakinan hakim bukan karena tidak.

Terpenuhinya unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, yang berarti para terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menurut penulis dikarenakan Hakim

Pengadilan Negeri Sleman mengesampingkan fakta- fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan saksi korban yang diperkuat oleh saksi-saksi lainnya dan hakim berkeyakinan bahwa perkara ini termasuk dalam ranah perdata sehingga tidak merupakan tindak pidana maka tidak diputus dengan putusan bebas tetapi dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan pelepasan segala tuntutan hukum memiliki kriteria apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.¹²⁵

E. Pertimbangan Prismatic Dalam Perspektif Ilmu Hukum

Prismatic atau penalaran adalah kegiatan berpikir yang bersifat logis dan analitis menurut pola tertentu, berbeda dengan intuisi karena intuisi merupakan kegiatan berpikir tetapi tidak berdasar pada pola tertentu.

Pengetahuan yang di gunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber dari pada “rasio” dan “fakta” mereka yang berpendapat bahwa “rasio” adalah sumber kebenaran kemudian mengembangkan menjadi paham yang di sebut “rasionalisme” sedangkan mereka yang berpendapat bahwa “fakta” yang terungkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran, kemudian mengembangkan menjadi paham yang disebut sebagai paham empirisme¹²⁶.

Penalaran hukum dala teori kebenaran koherensi merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan, agar pengetahuan yang di hasilkan penalaran itu mempunyai dasar

¹²⁵ Edy Hartanto, “Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan” : Jurnal Argumentasi Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Penipuan Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 14.

¹²⁶ Syarief Mappiasse, “Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim”, Cet. Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.147.

kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan menurut cara tertentu, dan penarikan kesimpulan itu baru dianggap sah (Valid), jika proses penarikan kesimpulan itu dilakukan menurut cara tertentu, cara penarikan kesimpulan yang dilakukan menurut cara tertentu disebut “logica”. Logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir yang terkait dengan teori kebenaran koherensi yakni logica deduktif.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa “fakta” yang terungkap yang terungkap lewat pengalaman manusia, merupakan sumber kebenaran lalu mengembangkan sebagai paham yang kemudian disebut paham empirisme, paham empirisme ini dikembangkan oleh aristoteles, kemudian menjadi teori yang disebut teori kebenaran korespodensi.

Menurut teori ini bahwa pernyataan hanya benar apabila sesuai dengan faktanya.

Teori kebenaran korespodensi dalam perkembangannya dalam filsafat modern mendapat dukungan dari pemikiran Locke, Barkeley, dan Hume, menurutnya bahwa pengetahuan benar jika sesuai dengan kenyataan dan bisa diverifikasi secara empiris.

Kebenaran korespodensi memetingkan peranan pengalaman dan pengamatan empiris terhadap objek pengetahuan, karenanya bersifat aposteriori ini adalah kebenaran yang berasal dari pengalaman.

Teori kebenaran korespodensi (empirisme) apabila dikaitkan dengan ilmu hukum pembuktian, siapa yang mengendalikan suatu hak atau membantah adanya hak orang lain, wajib membuktikan secara empiris, bahwa suatu fakta yang benar apabila terbukti secara empiric, yaitu sesuai proposisi dengan kenyataan objeknya, metode penalaran yang digunakan dalam hal ini adalah induktif.

Suatu penalaran ilmiah merupakan gabungan dari penalaran induktif dan deduktif, pertimbangan hukum suatu putusan selalu memuat tentang pertimbangan mengenai fakta hukum dan tentang

penerapan hukum atas fakta hukum. Metode penalaran yang di gunakan untuk menentukan fakta adalah induktif, dan sarana untuk menguji kebenarannya yakni verifikasi . Adapun penerapan hukum maka metode yang di gunakan yakni deduktif dan sarana menguji kebenarannya yakni falsifikasi, oleh karena itu untuk mengkaji suatu penalaran hukum pada pertimbangan hukum tersebut, maka yang dikaji yaitu penalaran yang berkait dengan fakta dan penalaran tentang penerapan hukumnya.

3.1 Pertimbangan hakim pada penetapan putusan perkara nomor 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm Wali Adhal karena meminta uang kepada calon suami 40 juta rupiah ?

Perkawinan dalam tatanan perundangan-undangan diIndonesia bagi pemeluk agama Islam mengharuskan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor11tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang mengharuskanadanya wali dalam sebuah perkawinan.

Dalam syariat Islam perwalian merupakan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam, baik wali secara umum atau khusus, perwalian diri sendiri atau perwalian mengenai harta Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari narasumber mengenai perwalian dirisendiri tentang wali nikah. Diwajibkan adanya wali tentu saja mempunyai implikasi apabila tidak adanya wali dalam pernikahan.

Menurut mayoritas jumbuh ulama pernikahan tanpa adanya wali itu batal. Oleh karena itu, wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam perkawinan menurut mayoritas jumbuh ulama maupun dalam tatanan perundangan-undangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini sesuai dengan pemaparan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, bahwasannya peneliti akan memaparkan pertimbangan hakim pada penetapan nomor 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm

Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwasannya wali dari perempuan tersebut enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Calon suami harus menyediakan uang 40 juta rupiah

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim yang ada di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terkait dengan penetapan wali Adhal tersebut yaitu ibu Wafa S.HI., M.H

“Ya ada pernyataan didalam dalil-dalil yang dikatakan dalam penetapan tersebut alasan wali tidak mau menikahkan anak perempuannya yaitu diantaranya calon suami harus menyediakan uang 40 juta rupiah. Baru sang ayah wanita baru mau menikahkan anak perempuannya, maka yang jadi catatan adalah kita hidup di Indonesia yang mewajibkan adanya wali dalam sebuah pernikahan, jadi ya harus mengikuti prosedur hukum pernikahan yang berlaku”¹²⁷

Pendapat dari narasumber diatas menunjukkan bahwasannya didalam penetapan tersebut wali enggan menikahkan anak perempuannya karena beberapa sebab yaitu salah satunya calon suami harus menyediakan uang 40 juta rupiah.

Dari pernyataan informasi tersebut dijelaskan bahwasannya hakim dalam memutus sebuah putusan bukan hanya berdasarkan teori hukumnya saja, apalagi Negara Indonesia kita ini adalah Negara

¹²⁷Hasil wawancara Hasil wawancara penulis dengan Ibu Wafa (salah seorang hakim di mahkamah syar'iyah kota lhokseumawe) pada 16 september 2021.

hukum maka orang yang melaksanakan pernikahan harus mengikuti aturan hukum pernikahan yang berlaku di Negara Indonesia kita ini.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu, Ibu Fadhilah Halim S.HI.,M.H selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

“Jadi begini Pak, sangat benar yang di katakan oleh Ibu Wafa bahwa wali dari pihak perempuan tidak mau menikahkan dimana calon suami harus menyediakan uang 40 juta rupiah dan hakim itu dalam memutuskan suatu perkara pasti akan melihat masalah dan mudharatnya lebih besar yang mana, apalagi mereka adalah laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, Kemudian wali dari pihak perempuan di panggil oleh pihak mahkamah syar'iyah dan di ajak untuk mediasi dan untuk mencari titik temu, namun wali dari pihak perempuan tersebut tidak mau menikahkan anaknya juga dan tetap pada prinsipnya semula dan tidak berubah”¹²⁸.

Dari pernyataan informan tersebut dijelaskan bahwasannya hakim dalam memutus sebuah putusan bukan hanya berdasarkan teori hukumnya saja, namun juga dilihat dari segala aspek termasuk yang mendatangkan manfaat dan madharatnya. Disebutkan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan.

Setelah pihak Mahkmah Syar'iyah melakukan mediasi dengan pihak wali perempuan, juga tidak menemukan hasil kesepakatan dan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak Kemudian, pihak wali

¹²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Fadhilah Halim (salah seorang hakim di mahkamah syar'iyah kota lhokseumawe) pada 16 september 2021.

perempuan juga tetap pada prinsipnya. maka pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan tersebut harus berlandaskan pada alasan yang kuat berdasarkan fakta yang terjadi, dan mengingat bahwa, perempuan tersebut sudah baligh dan berakal maka, bagi perempuan yang sudah datang masanya untuk menikah, maka harus segera di nikahkan agar tidak terjadi dalam perbuatan perzinahan. Dan ini akan membahayakan bagi perempuan tersebut.

3.2 Pertimbangan hakim pada putusan nomor perkara 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm tentang penetapan wali adhal di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhoksemawe ?

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 identitas Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe, Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama, dengan alasan tidak menurut hukum, dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, namun ditolak karena keengganan wali Pemohon.

Menimbang, bahwa wali Pemohon tidak hadir kepersidangan dengan mengirimkan surat jawaban yang pada pokoknya wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon sebagaimana di dalam dalil Posita permohonan Pemohon ternyata telah enggan menikahkan Pemohon dan sampai saat ini tidak mau menikahkan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon adalah bukti autentik karena telah diberi meterai serta di Cap Pos oleh pejabat berwenang, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, kemudian secara substansinya menjelaskan bahwa calon suami Pemohon adalah penduduk atau warga Kota Medan, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua/ayah Pemohon adalah bukti autentik karena telah diberi meterai serta di Cap Pos oleh pejabat berwenang, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, kemudian secara substansinya tidak menunjukkan aslinya, menjelaskan bahwa ayah Pemohon benar bernama, adalah penduduk atau warga Kampung Baru Lhokseumawe, dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas Ibu Pemohon adalah bukti autentik karena telah diberi meterai serta di Cap Pos oleh pejabat berwenang, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, kemudian secara substansinya

menjelaskan bahwa ibu Pemohon adalah penduduk atau warga Kampung Jawa Baru Lhokseumawe, dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami Pemohon adalah bukti autentik karena telah diberi meterai serta di Cap Pos oleh pejabat berwenang, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, kemudian secara subtansinya menjelaskan bahwa orang tua calon suami Pemohon adalah penduduk atau warga Simeulue, dengan demikian bukti P.5 telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Kartu Keluarga kepala keluarga ibu Pemohon, Pemohon sebagai anggota keluarga adalah bukti autentik karena telah diberi meterai serta di Cap Pos oleh pejabat berwenang, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, kemudian secara subtansinya menjelaskan bahwa calon suami Pemohon adalah penduduk atau warga Kota Medan, dengan demikian bukti P.6 telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Kartu Keluarga kepala keluarga calon suami Pemohon, adalah bukti autentik karena telah diberi meterai serta di Cap Pos oleh pejabat berwenang, maka secara formil bukti tersebut telah memenuhi syarat, kemudian secara subtansinya menjelaskan bahwa calon suami Pemohon adalah penduduk atau warga Kota Medan, dengan demikian bukti P.7 telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang merupakan Formulir pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, dan telah diberi meterai dan telah dicap Pos, maka persyaratan secara formil bukti tersebut telah terpenuhi, sedangkan secara subtansinya menjelaskan bahwa Pemohon tidak memenuhi

persyaratan tentang wali nikah yang menyatakan bahwa Wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan demikian bukti P.8 telah memenuhi syarat materil pembuktian, Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.8 dapat dipertimbangkan, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 301 R,Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Pemohon dalam mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tidak terhalang menjadi saksi dan telah disumpah, oleh sebab itu secara formil saksi tersebut telah memenuhi persyaratan, sedangkan secara substansinya saksi-saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menerangkan bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun maksud tersebut wali Pemohon tidak mau menikahkannya, wali Pemohon enggan (adhal) menjadi Wali Nikah Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan menurut syar'i, oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan terhadap Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena keterangan dari kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, alasan wali Pemohon (.....) enggan untuk menikahkan Pemohon, wali Pemohon (.....) tidak mengajukan bukti, dan alasan wali Pemohon juga bukan sebagai

alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengenyampingkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jawaban wali Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya ternyata berdomisili di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga dapat memeriksa dan memutus perkara.
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hubungan suami istri antara dengan, hendak menikah dengan calon suaminya yang sudah saling mengenal dan sepakat untuk menikah.
3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan sama beragama islam serta hubungan lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon dengan calon suaminya.
4. Bahwa ayah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan alasan tidak menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, demikian pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindaMenimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakimk untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991.

Menimbang, bahwa wali Pemohon ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana disebutkan di dalam Duduk Perkara.

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab tersebut untuk menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon untuk

menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut termasuk sikap “enggan” (adhal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali Pemohon yaitu, telah dapat dinyatakan sebagai “wali adhal”;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar’i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123, Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw, yang artinya.

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

1. Kitab Al-Bayan, halaman 38, Hadits Rasulullah, SAW sebagai berikut :

Artinya

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya

2. Dalam Kitab Qalyubi Juz III halaman 238, Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud, Turmuzi dan Ibnu Hibban sebagai berikut :

Artinya “Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk

menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah hukum selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas Pemohon (Miftahul Jannah) yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Budianto Kurniawan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum Islam dan bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Pemohon yang bernama, adalah Wali 'Adhal.
3. Menetapkan Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagai Wali Hakim dari Pemohon bernama binti;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Drs. Kamaruddin Abdullah masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,


Dto,

Hakim Anggota,

Dto,

Ketua Majelis,

Dto,



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H. dan Drs. Kamaruddin Abdullah masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,


Dto,

Hakim Anggota,

Dto,

Ketua Majelis,

Dto,



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada penetapan Wali Adhal nomor 110/Pdt.P/2020/MS.Lsm mengenai wali adhal karena calon suami harus menyediakan uang 40 juta rupiah di Mahkamah Syar'iyah lhokseumawe, pertama bahwasannya ditemukan fakta bahwa memang benar wali adhal meminta uang kepada calon suami 40 juta rupiah. Setelah dikonfirmasi dengan narasumber dipertimbangkan untuk kemudian dikabulkan permohonan tersebut. Hal tersebut dibuktikan pernyataan narasumber di Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe.
2. Sebagai pengganti wali adhal adalah menurut hukum Islam dipandang sah berdasarkan hukum Islam yaitu Status hukum wali hakim Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu) untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikahnya dengan pertimbangan hukum penetapan wali adhal majelis hakim mendasarkan pada undang-undang berlaku.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada orang tua yaitu ayah sebagai wali bagi pihak perempuan sepantasnya ayah kandung yang menjadi wali nikah baginya bukan pihak-pihak Mahkamah Syar'iyah atau KUA Kecamatan karena ayah kandung yang menjadi wali nikah itu lebih afdhal atau lebih baik.
2. Sebagai umat Islam, sejatinya melaksanakan segala aktifitas di dunia ini berdasarkan prinsip-prinsip Islam termasuk dalam melaksanakan pernikahan harus berdasarkan Hukum Islam supaya selamat di dunia dan akhirat
3. Diharapkan kepada orang tua kandung menikahkan anak sendiri jangan sampai, wali nikah berpindah kepada Pihak KUA.
4. Pernikahan merupakan salah satu aktifitas yang terpuji namun harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dan penuh etika agar pernikahan dapat diperoleh mendapat berkah dari Allah Swt.
5. Diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selaku penegak hukum daerah agar senantiasa melakukan penegakan hukum secara persuasif, humanis dan tegas. Namun demikian upaya pendekatan restorative justice patut dikedepankan dalam rangka menciptakan suasana sosial masyarakat yang kondusif.
6. Diharapkan kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar selalu melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bagi masyarakat yang ada di kota lhokseumawe.
7. Diharapkan kepada para masyarakat agar selalu mau belajar ilmu-ilmu agama islam supaya mendapatkan keberkahan dan solusi bagi kita dalam menyelesaikan masalah.

Daftar Pustaka

Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Atabik Ali, A.Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Abdullah Taufik, *Sejarah perjalanan aceh*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

Abdul Gani, *Kesultanan Aceh*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

Amirul, *Aceh Sejar Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Abdul Syukur al-Azizi. *Buku Lengkap Fiqih Wanita*, Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada , Balai Pustaka, 2000.

Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulughul Maram*, Bandung CV. Gema Risalah Press. 1994.

Jumaidi *Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Mubasyaroh, *Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Tesis, Banda Aceh: IAIN Ar- Raniry, 2006.

M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian* Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta Raja Grafindo Persada 2014.

Rahmat Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Syarifah Dewi Indawati *Skripsi, Pertimbangan Hakim menetapkan wali adhal dalam perkawinan bagi para pihak pengadilan agama kelas 1a padang*, Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. I, Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, Bandung: Al-Ma'arif, 198.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika.

Syaefudin *Kerajaan islam di aceh*, Jakarta: Yayasan Obor, 1995.

Said, Mohammad, *Aceh Sepanjang Abad jilid 1*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Kencana, 2015.

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2016.

Sriyanti Lilik, *Psikologi Anak: Mengenal Autis hingga Hiperaktif*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014.

Sarmadi A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Jld. I, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Tim Penyusun *Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa*,
Kamus Besar Bahasa Jakarta: Sinar Grafika 1995.

Triyadi Gembel, *Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita 2016.


Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih NikahLengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Thalib Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-I, Palembang: Rambang, 2006.

Yuliana Rachmawati Awaliyah *Skripsi, faktor-faktor penyebab wali enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam perkawinan*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016

Yayasan Penyelenggara, *Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: 1999.



Website

<https://www.hukumonline.com>.Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir.(diakses 5 Agustus 2021)

<https://id.wikipedia.org>, Kota Lhokseumawe,(diakses 17 Agustus 2021)

<https://www.tribunnewswiki.com>.Edy Rahmadi, KotaLhokseumawe (diakses 22 Agustus 2021)

<https://www.laduni.id/post>,Helmi, Menatap kota Lhokseumawe dalam Perspektif Sejarah, (diakses 2 September 2021)

<https://Kota Lhokseumawe.go.id>,Pemerintah Kota Lhokseumawe, (diakses 2 September 2021)

Ruslan, Menatap Kota Lhokseumawe dalam Perspektif Sejarah, <https://www.laduni.id/post>, (diakses 4 September 2021)

Pemerintah Kota Lhokseumawe, <https://Kota Lhokseumawe.go.id>, (diakses 5 September 2021)

<https://Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe>, <https:// Kota Lhokseumawe Lhoksemawe.blogspot.go.id/2018/5/8/>(diakses,Kamis 1 Juni 2022)

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 397/UJ.06/PA.09/2020

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dikjen Binbang Islam Departemen Agama R.I Nomor 40/E/1993 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembagian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2020.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Ari Abubakar, MA
2. Dr. Soraya Devy, MA
Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
Nama : Dedy Aifzal
NIM : 30183754
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Wali Aqil dalam Praktik Pernikahan (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, membentek kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas dibentek honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kesempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 02 Oktober 2020
Direktur,

Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

e-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1869/Un.08/Ps.I/04/2021
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Banda Aceh, 23 April 2021

Kepada Yth

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Lhokseumawe

di-

Kota Lhokseumawe


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Deny Afrizal
NIM : 30183764
Tempat/ Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 23 April 1987
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Wali Adhal dalam Praktik Pernikahan (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe)**". Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur.


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS I B

محكمة شرعية لهماوى

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua 24352

Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809

Website : <http://ms-lhokseumawe.go.id>, Email : masyaism@yahoo.com

Nomor : W1-A5/1416 /PB.00/IX/2021 Lhokseumawe, 16 September 2021
Lamp : -
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Di -
Banda Aceh

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1869/Un.08/Ps.I/04/2021 tanggal 23 April 2021, perihal tersebut dipokok surat, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Deny Afrizal
NIM : 30183764
Tempat/Tgl Lahir : Lhokseumawe, 23 April 1987
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Desa Hagu Teungoh Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Benar yang namanya tersebut di atas telah mengadakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk penyusunan penelitian Tesis dengan judul **"Wali Adhal dalam Praktik Pernikahan (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe)"**.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,
Plt. Panitera.


Drs. Syamsul Bahri

Lampiran I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

1. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan kabupaten dan kota adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹²⁹
8. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.

¹²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh> (diakses, Rabu 17 Agustus 2022)

9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum
13. (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
14. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan semua cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPR atau DPRK, Gubernur atau Wakil

Gubernur , bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.¹³⁰

- 15 Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
- 16 Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
- 17 Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.
- 18 Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- 19 Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- 20 Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.


¹³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh> (diakses, Rabu 17 Agustus 2022)

- 21 Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- 22 Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
- 23 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
- 24 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan qanun kabupaten/kota.

Yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerinah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif, dan berdampingan dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah.

Lampiran II**DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana pandangan hakim tentang pernikahan wali adhal di Mahkamah Syar'iyah ?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang pengajuan permohonan pernikahan wali adhal ?
3. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan wali adhal ?
4. Berapa perkara permohonan wali adhal dalam masa 3 tahun terakhir ?
5. Apakah semua perkara permohonan wali adhal di kabulkan oleh hakim, dan berapa jumlah perkara yang sudah dikabulkan?
6. Apa payung permohonan wali adhal ?
7. Bagaimana hasil putusan perkara permohonan wali adhal ?
8. Apa pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan wali adhal ?
9. Apakah pengabulan nomor 10/Pdt.P/2020/MS.Lsm permohonan wali adhal tersebut tidak akan membuka peluang besar bagi pelaku yang gemar malakukan pernikahan wali adhal ?
10. Bagaimana pendapat hakim tentang aturan yang melarang untuk mengabulkan permohonan wali adhal ?

Lampiran IV**FOTO KEGIATAN WAWANCARA UNTUK PEROLEHAN
DATA TESIS DI MAHKAMAH SYAR'İYAH Kota
Ihokseumawe**

**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
KELAS 1 B**



**MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
KELAS 1B**

- Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.
- Kode Pos : 24352
- Telp : 0645-43925
- Fax : 0645-41809
- Email : ms. lhokseumawe@gmail.com